

**IMPLEMENTASI KEABSAHAN TANDA TANGAN PADA
DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN
HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA**

TESIS



Disusun oleh :

NURUL KHOTIMATUL KHUSNIYAH
N.I.M. : 20301900172
Konsentrasi : Hukum Bisnis

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**IMPLEMENTASI KEABSAHAN TANDA TANGAN PADA
DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN
HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

NURUL KHOTIMATUL KHUSNIYAH

N.I.M. : 20301900172

Konsentrasi : Hukum Bisnis

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**IMPLEMENTASI KEABSAHAN TANDA TANGAN PADA
DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN
HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA**

TESIS

Oleh:

NURUL KHOTIMATUL KHUSNIYAH
N.I.M. : 20301900172
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Pembimbing II


Dr. Hj. Siti Rodhlyah Dwi Istniah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



**IMPLEMENTASI KEABSAHAN TANDA TANGAN PADA
DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN
HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA**

TESIS

Oleh:

NURUL KHOTIMATUL KHUSNIYAH

N.I.M. : 20301900172

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **4 Agustus 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua Penguji,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE, Akt., M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Anggota I

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Anggota II

Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :Nurul Khotimatul Khusniyah

NIM :20301900172

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“Implementasi keabsahan tanda tangan pada dokumen elektronik dalam pembuktian Hukum acara perdata Indonesia”.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jepara, 9 Desember 2021

Yang menyatakan,

(Nurul Khotimatul Khusniyah)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Khotimatul Khusniyah

NIM : 20301900172

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul :

"implementasi keabsahan tanda tangan pada dokumen elektronik dalam pembuktian Hukum acara perdata Indonesia".

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Jepara, 9 Desember 2021

Yang menyatakan,



(Nurul Khotimatul Khusniyah)

MOTTO

“Jangan mencintai seseorang yang tidak mencintai Allah. Kalau ia bisa meninggalkan Allah, ia juga bisa meninggalkanmu.”


(Imam Syafi’i)



PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Prof. Dr. Gunarto., SH, SE, Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Orang tua yang didalam doanya selalu menyebut nama saya, mendoakan atas kesuksesan anak-anaknya.
4. Teruntuk suami saya yang mendukung saya untuk meraih mimpi dan cita-cita saya.
5. Segenap keluarga suami yang turut mendukung saya dalam perjalanan menimba ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Segenap Civitas Akademia Univesitas Islam Sultan Agung Semarang yang turut membantu terselesaikannya studi saya.
7. Para dosen dan semua guru yang telah mengarahkan dan membimbing serta membekali saya ilmu.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “**Implementasi Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia**”. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,SE., Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Kusriyah S.H., M.Hum selaku Ketua Program Magister (S2) Hukum (PMIH) Fakultas Hukum UNISSULA Semarang .
4. Ibu dan Bapak Dosen Program Magister (S2) Magister Ilmu Hukum (PMIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Civitas Akademika UNISSULA Semarang.
6. Rekan-rekan satu angkatan PMIH UNISSULA Semarang.

Semarang, 28 November 2021
Penulis,

Nurul Khotimatul Khusniyah
NIM. 20301900172

ABSTRAK

Transaksi Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengakuan tanda tangan pada suatu dokumen elektronik di dalam pembukuan hukum acara perdata di Indonesia, dan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penyelesaian sengketa Perdata yang diajukan para pihak dengan alat dokumen elektronik yang ditandatangani dengan *digital signature*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisa data yang dipakai adalah teknik analisa kualitatif yaitu analisa data non-statistik yang disesuaikan dengan data yang dikumpulkan yaitu data yang deskriptif dan data tekstual berwujud keterangan-keterangan atau penjelasan tertulis yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Dokumen elektronik dalam hal ini *digital signature*, dapat dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan, yang merupakan perluasan hukum pembuktian di Indonesia setelah adanya UU ITE, namun hanyalah mempunyai daya pembuktian sebagai akta di bawah tangan bukan sebagai akta autentik. Pada proses penyelesaian gugatan acara perdata melalui media litigasi, dilakukan dengan perdamaian terlebih dahulu dengan cara perdamaian dibuat sendiri oleh pihak yang bersangkutan tanpa bantuan pejabat yang berwenang. Upaya penyelesaian melalui media non litigasi dapat dilakukan dengan tiga cara, antara lain adalah arbirtase, negosiasi, dan mediasi.

Kata Kunci : Dokumen Elektronik, Tanda Tangan, Alat Bukti, Pembuktian.


ABSTRACT

Electronic Transaction is a signature consisting of Electronic Information attached, associated or related to other Electronic Information used as a means of verification and authentication. This study aims to identify and analyze the acknowledgment of signatures on an electronic document in evidence of civil procedural law in Indonesia, and to identify and analyze the implementation of civil dispute resolution proposed by the parties by means of electronic documents signed with digital signatures.

The method used in this research is to use an empirical juridical approach. Methods of data collection using interviews and literature study. The data analysis method used is a qualitative analysis technique, namely the analysis of non-statistical data that is adapted to the data collected, namely descriptive data and textual data in the form of written descriptions or explanations obtained from library materials.

Electronic documents, in this case digital signatures, can be used as evidence in court, which is an extension of the law of proof in Indonesia after the ITE Law, but only has the power of proof as an underhand deed not as an authentic deed. In the process of settling a lawsuit for civil proceedings through litigation media, it is carried out with peace in advance by means of peace made by the party concerned without the assistance of an authorized official. Efforts to settle through non-litigation media can be carried out in three ways, including arbitration, negotiation, and mediation.

Keywords: Electronic Documents, Signatures, Evidence, Evidence



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoritis.....	8
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tanda Tangan Elektronik.....	25
B. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik.....	32
C. Transaksi dalam Komersial Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	36
D. Kekuatan Hukum dan Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti.....	40

E. Pengakuan.....	43
F. Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia.....	45
1. <i>Asas Audi Et Ateram Partem</i>	46
2. <i>Asas Ius Curia Novit</i>	48
3. <i>Asas Nemo Testis Indeoneus in Propria Causa</i>	48
4. <i>Asas Ultra No Petita</i>	49
5. <i>Asas De Gustibus Non Est Disputandum</i>	50
6. <i>Asas Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habt</i>	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia.....	52
1. Pembuktian <i>Digital Signatur</i> Pada Dokumen Elektronik	52
2. Kendala Pembuktian Dokumen Elektronik.....	67
B. Implementasi Penyelesaian Sengketa Perdata yang Diajukan Para Pihak dengan Alat Dokumen Elektronik yang Ditandatangani dengan <i>Digital Signature</i>	71
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi	71
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi	74
3. Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam.....	75
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbincangan mengenai globalisme dan globalisasi di dalam politik selalu hangat, dan tetap seru menjadi objek kajian. Selain karena globalisme dan globalisasi yang demikian kompleks dan rumit, ia juga mempunyai kemampuan memperbaharui diri dengan cepat, sehingga model dan cara menghadapinya pun harus diperbaharui. Sudah banyak kasus, dimana globalisme dan globalisasi mampu membalikkan mode-mode perlawanan menjadi penopang langgengnya kapitalisme dan imperialisme. Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi hal baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. pembatas informasi pun tidak ada pembatasannya dikarenakan inisiatif kuat individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya. Setiap orang telah dengan mudah dapat akses terhadap informasi dimanapun di dunia ini.

Ditengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (*global communication network*) dengan semakin populernya Internet seakan telah membuat dunia semakin menciut (*shrinking the world*) dan semakin memudahkan batas-batas negara berikud kedaulatan dan tatananan mafsyarakatnya. Ironisnya, dinamika masyarakat Indonesia yang masih baru tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat industri dan masyarakat Informasi, seolah masih tampak prematur untuk mengiringi perkembangan teknologi tersebut. Pola dinamika masyarakat Indonesia seakan masih bergerak tak beraturan ditengah keinginan untuk mereformasi semua bidang kehidupannya ketimbang suatu pemikiran yang handal

untuk merumuskan suatu kebijakan ataupun pengaturan yang tepat untuk itu. Meskipun masyarakat telah banyak menggunakan produk-produk teknologi informasi dan jasa telekomunikasi dalam kehidupannya, namun bangsa Indonesia secara garis besar masih meraba-raba dalam mencari suatu kebijakan publik dalam membangun suatu infrastruktur yang handal (*National Information Infrastructure*) dalam menghadapi infrastruktur informasi global (*Global Information Infrastructure*).¹

Era dunia Gelombang Ketiga sebagaimana dinyatakan oleh Alfin Toffler, perkembangan masyarakat saat ini telah memasuki, dalam istilah Rhenald Kasali, Model Peradaban Uber. Model Peradaban Uber ini dicirikan dengan perubahan peradaban *time series* menjadi *real time*, sikap individualis berubah menjadi saling berkolaborasi/berjejaring, kecepatan, multitasking, dan adanya kompetitor yang tidak terlihat.² Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat cepat tersebut juga merambah ke dunia hukum, karena pada dasarnya “hukum adalah masyarakat itu juga”, sehingga hubungan-hubungan masyarakat baru akan membentuk peraturan-peraturan baru.³

Laju perkembangan teknologi informasi dalam Peradaban Uber ini tentu berpengaruh pada Mahkamah Agung. Jika sebelumnya pengadministrasian perkara dilaksanakan secara manual yang memakan waktu lama dan biaya tinggi,

¹ Maria Farida Indrati Soeparto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukan*, Jakarta : Kanisius, 1998, Hlm. 25.

² Rhenald Kasali, *Disruption*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2017, Hlm. 21.

³ Hary Djatmiko, Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, *Legalita*, Vol. 01, No. 01, 2019, Hlm. 23

teknologi informasi telah mempercepat, mempermudah dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara di lingkungan Mahkamah Agung.

Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk tugas-tugas peradilan tersebut saat ini semakin berkembang pesat menuju Peradilan Elektronik (*ecourt*), dimana teknologi informasi didayagunakan dalam pengadministrasian perkara dan pelaksanaan hukum acara, hal tersebut dimuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Penerapan Peradilan Elektronik sangat membantu terwujudnya Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peadilan Indonesia Yang Agung, yang pada point ke-10 perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis Tekonologi Informasi Terpadu. Dalam upaya mewujudkan Visi Mahkamah Agung tersebut, telah dinyatakan adanya Modernisasi Manajemen Perkara, mulai dari Pelaporan Perkara Berbasis Elektronik hingga Pengadilan online.

Teknologi-teknologi dan media-media baru semakin luas dipergunakan dalam praktek perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga Organisasi-organisasi Internasional semakin memikirkan pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Akhirnya, dorongan datang dari Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum Dagang *Internasional United Nations Commission On International Trade Law, Model Law on Elektronik Commerce* (selanjutnya disebut UNCITRAL), mengeluarkan

UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* pada tanggal 16 Desember 1996.

Model Law ini sesungguhnya diajukan untuk menawarkan model hukum kepada Negara-negara yang sudah ataupun belum mempunyai peraturan perundangundangan terhadap materi ini. Namun *Model law* sifatnya bebas, artinya Negaranegara dibiarkan bebas mau mengikutinya atau tidak. Berkat model law ini, banyak Negara di dunia berbenah diri, mereka memandang bahwa hukum pembuktian tradisional tidak mampu lagi beradaptasi dengan model perdagangan elektronik, pemerintahan elektronik serta pertukaran informasi yang cepat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari transaksi-transaksi elektronik melalui jaringan elektronik, serta untuk memberikan pengakuan terhadap kekuatan hukum dari alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik. Transaksi Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.⁴

Kenyataannya kegiatan *cyber* tidak lagi sederhana, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi, baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif,

⁴ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik

melainkan juga ternyata sangat mudah untuk dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Pada tahun 2008 Indonesia memiliki aturan hukum untuk mengatur permasalahan tersebut, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbaharui pada dengan UU No 19 Tahun 2016. Berdasarkan pada Pasal 18 *juncto* Pasal 7 *juncto* Pasal 11 UU ITE maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan *digital signature* sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.

Aturan tersebut bertentangan dengan sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pengertian akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya .

Akibat terjadi suatu pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti , maka di dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan, hakim dituntut untuk berani melakukan

terobosan hukum, karena dia yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan karena dia juga yang dapat memberi suatu *vonnis van de rechter*, yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengakuan tanda tangan pada suatu dokumen elektronik di dalam pembukuan hukum acara perdata di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi penyelesaian sengketa Perdata yang diajukan para pihak dengan alat dokumen elektronik yang ditandatangani dengan *digital signature*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengakuan tanda tangan pada suatu dokumen elektronik di dalam pembukuan hukum acara perdata di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penyelesaian sengketa Perdata yang diajukan para pihak dengan alat dokumen elektronik yang ditandatangani dengan *digital signature*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah keberfungsian penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat teoritis tersebut berlatar belakang penelitian verifikatif, yaitu untuk mengecek teori yang sudah ada. Apakah penelitian yang akan dilakukan dapat memperkuat atau menggugurkan teori tersebut.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis di bagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

a. Untuk kepentingan akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, kajian bagi mahasiswa fakultas hukum, serta sebagai input dalam pengembangan ilmu hukum khususnya keabsahan tanda tangan elektronik dalam hukum acara perdata dan penyelesaiannya dalam sengketa tanda tangan elektronik.

b. Untuk kepentingan masyarakat.

Sebagai bahan masukan, tambahan wawasan bagi masyarakat agar mengetahui mengenai keabsahan tanda tangan digital sehingga dapat mengetahui alur penyelesaian sengketa apabila terjadi di masyarakat.

c. Untuk kepentingan lingkungan peradilan

Sebagai pertimbangan hakim mengenai keabsahan alat bukti tanda tangan digital dalam hukum acara perdata di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Mazmanian dan Sebastier, implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, yang berbentuk undang– undang dan juga bisa berbentuk perintah atau keputusan–keputusan yang penting atau seperti Keputusan Badan Peradilan. Sedangkan Harsono menjelaskan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.

Pembuktian sengketa perdata, perlu adanya kekuatan pembuktian. Pada KUHPer menjelaskan bahwa salah satu pembuktian dalam hukum acara perdata adalah tanda tangan. Tanda tangan ini memiliki fungsi sebagai penanda pada data yang memastikan bahwa data tersebut merupakan data yang sebenarnya (tidak adanya perubahan). Begitu pula tanda tangan digital dapat memenuhi setidaknya dua syarat keamanan jaringan antara lain *authenticity* dan *nonrepudiation*.

Digital signature sebenarnya dapat memberikan jaminan yang lebih terhadap keamanan dibandingkan dengan tanda tangan konvensional. Penerimaan pesan yang dibubuhi tanda tangan digital dapat memeriksa apakah pesan tersebut benar-benar datang dari pengirim yang benar dan apakah pesan itu telah diubah setelah ditandatangani baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka (12) UUIITE menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Tanda tangan digital merupakan alat untuk menjaga keaslian suatu dokumen yang dikirimkan dengan internet (dokumen elektronik). Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka (4) UUIITE bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronmagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perdirasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Jaminan bahwa tanda tangan tersebut memang dimiliki seorang yang berhak diperlukan adanya lembaga yang menjamin keabsahan yaitu *certification authory (CA)*. *Digital signature* ini terbatas masa berlakunya, di Amerika Serikat sendiri kebanyakan penyelenggara CA memberi batas waktu 1 (satu) tahun untuk tanda tangan digital dan dengan demikian dokumen yang dibubuhi tanda tangan digital yang sudah habis masa berlakunya tidak dapat diterima. Oembatasan masa beraku tanda tangan digital dilakukan dengan *time stamp* atau stempel waktu digital.

Salah satu fungsi dari CA adalah menerbitkan *digital certificate* yang berfungsi sebagai layaknya pengenalan/kartu identitas. CA sebagai lembaga yang memastikan bahwa suatu teknologi aman digunakan sebagai transaksi elektronik di internet. *Digital certificate* mempunyai struktur internal, artinya terdapat beberapa bagian yang diwajibkan untuk diiformasikan atau dilekatkan pada

sertifikat tersebut untuk memberikan kekuatan hukum pada sertifikat tersebut. Dengan demikian, kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sama dengan akta otentik.

Hukum acara perdata di Indonesia, sistem pembuktian yang digunakan adalah *positief wettelijk bewijstheorie*, bahwa hakim terikat secara positif terhadap alat bukti menurut undang-undang, di mana jika hakim sudah menganggap terbuktinya suatu perbuatan berdasarkan alat bukti maka ia dapat menjatuhkan putusan tanpa memerlukan keyakinan hakim sebagaimana pembuktian dalam hukum acara pidana.

Saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUH Perdata) dari Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945, sedangkan dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162 sampai dengan 165, Pasal 167, 169 sampai dengan 177, dan dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewasten* (RBg) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 sampai dengan 314.

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, sehingga tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di

muka hakim atau pengadilan.⁵ Dengan disahkannya UU ITE Berdasarkan pada Pasal 18 jo Pasal 7 jo Pasal 11 UU ITE maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan *digital signature* sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. UU ITE tidak mempresisikan keterangan-keterangan apa saja yang harus dimuat dalam sebuah sertifikat elektronik, namun UU ITE menyerahkan kepada Peraturan Pemerintah untuk menentukan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sertifikat elektronik.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan di masyarakat adalah hukum perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *ovreenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian telah dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menentukan bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hakim yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melaukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

⁵ Sulaiman, Nur Arifudin, dan Liliy, Kekuatan Hukum Digital Signatur Sebagai Alat Bukti yang Sah Ditinjau dari Hukum Acara pPerdata, *Jurnal Risalah Hukum Vol 16 No 2*, 2020. Hlm 96

Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada perikatan–perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian.⁶

Subekti menjelaskan bahwa suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu memiliki arti yang sama.⁷ Selanjutnya, Fuady menjelaskan bahwa banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.⁸ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji untuk dianggap berjanji melakukan suatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal perjanjian sedangkan pihak lain berhak menuntukan pelaksanaannya.⁹

Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), harta kekayaan diatur dalam buku III yang mencakup hubungan antara orang dan benda, hubungan antara

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa, 1998, Hlm. 122

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermassa, 1987. Hlm. 11

⁸ Bakti Trisnawati, Kajian Hukum Berakhirnya Kontrak Pemborongan Akibat Rechtverweking atau Pelepasan Hak di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3 (2), 2021, Hlm. 242

⁹ Nur Sa’adah, Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis (Analisis Putusan Nomor : 373/Pdt.G/2016/PN Mdn), *Pamulang Law Review* 1 (2), 2018, Hlm. 41

orang dan orang. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan antara orang dan orang diatur dalam buku III tentang perikatan.

Perikatan adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “*verbintenis*”. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain.¹⁰ Hal yang mengikat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang.¹¹

Hubungan hukum yang timbul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan istilah —prestasi, yaitu sesuatu yang dituntut oleh salah satu pihak kepada pihak yang satu. Pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perikatan merupakan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Perjanjian atau *Verbintenis* mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹²

Menurut Pasal 1313 KUHPPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkandirinya terhadap

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2000, Hlm.198

¹¹ oedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta :Sinar Grafika, 1999, Hlm.313

¹² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Penerbit Alumni, 1986, hlm 6.

satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.¹³

Perikatan yang bersumber pada undang-undang menurut Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dapat dibagi menjadi :

a. Perikatan yang timbul dari undang-undang saja

Perikatan yang timbul dari undang-undang saja, yaitu suatu perikatan yang memang keadaannya mengkehendaki demikian, misalnya hubungan darah menimbulkan kewajiban orangtua memberi nafkah kepada anak-anaknya.

b. Perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia

Perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yaitu perbuatan yang menurut hukum sah, misalnya seorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang yang mengurus kepentingannya tersebut. Perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia dibedakan menjadi :

- 1) Perbuatan menurut hukum (*Rechtmatige Daad*)
- 2) Perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Daad*)

2. Teori Pembuktian

¹³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 63.

Kata pembuktian berasal dari kata “bukti” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*bewijs*” yang berarti sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sedangkan dalam kamus hukum “*bewijs*” diartikan sebagai sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara di pengadilan yang berguna untuk memberi bahan kepada hakim dalam memutus perkaranya.¹⁴

Ada dua kata yang sama-sama diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai “bukti”, namun sebenarnya kedua kata tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsip. Pertama adalah *evidence* dan kedua adalah *proof*. Kata *evidence* memiliki arti yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa seberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sementara itu, *proof* merupakan suatu kata dengan beberapa arti. Dalam wacana hukum, kata *proof* mengacu terhadap hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau juga dapat digunakan lebih luas untuk mengacu pada proses itu sendiri.¹⁵

Selanjutnya M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pembuktian sebagai ketentuan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur

¹⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, Hlm. 83

¹⁵ Eddy O S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jkaarta : Erlangga, 2012. Hlm. 2

alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁶

Menurut J.C.T Simorangkir menerangkan bahwa pembuktian merupakan usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan dalam perkara yang didakwakan kepada seorang terdakwa.¹⁷

Menurut Eddy OS Hiariej menjelaskan bahwa di Indonesia dikenal empat teori pembuktian dalam pemeriksaan perkara di antaranya adalah :¹⁸

a. *Positief wettelijk bewijstheorie*

Merupakan teori pembuktian yang menyatakan bahwa hakim terikat secara positif terhadap alat bukti menurut undang-undang, di mana jika hakim sudah menganggap terbukti suatu perbuatan berdasarkan alat bukti maka ia dapat menjatuhkan putusan tanpa memerlukan keyakinan hakim.

b. *Conviction intime*

Adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan, pembentukannya semata-mata didasarkan pada keyakinan hakim, dan tidak terikat pada alat bukti. Hakim atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, dapat menjatuhkan putusan.

c. *Conviction racionee*

¹⁶ *Ibid*, Hlm., 4

¹⁷ Khafifah Nuzia Arini dan Herman Sujarwo, Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana, *Syariat* 7 (2), 2021. Hlm. 248

¹⁸ Eddy O S Hiariej, *Op.Cit*, Hlm. 17

Adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas tertentu atas alasan yang logis, di mana hakim diberi kebebasan untuk memakai alat bukti dengan disertai dengan alasan yang logis.

d. *Negatief wettelijk bewijstheorie*

Adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa pembuktian didasarkan menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.

Merujuk pada definisi di atas, bahwa yang menjadi tolak ukur perbedaan antara keempat teori pembuktian tersebut adalah ada dan tidaknya keyakinan hakim yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan setelah mempertimbangkan suatu alat bukti. Jika dalam teori pembuktian positif yang dianut dalam pembuktian perkara perdata atau hukum acara perdatamaka setelah hakim menilai alat bukti yang hadir di persidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil para pihak dalam gugatan maupun dalam bantahannya akan terlihat mana dalil yang terbukti berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka atas dasar tersebut perlu adanya ketakutan dari hakim pemeriksa perkara, maka hakim dapat menjatuhkan putusan. Berbeda halnya dengan perkara pidana, di mana berdasarkan teori pembuktian negatif, bahwa hakim menjatuhkan putusan didasarkan atas keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang hadir di persidangan, sehingga meskipun dari keseluruhan bukti menyatakan seorang terdakwa bersalah, namun belum mampu membuat timbulnya keyakinan hakim, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan.

3. Teori Perjanjian dalam Islam

Perjanjian atau perikatan secara etimologi perjanjian atau perikatan adalah ikatan. Sedangkan menurut terminology perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan di mana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain. Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁹ Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara 2 (dua) macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/ kepastian pada dua sisinya.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa, perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Jika diamati, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak di satu sisi, dan suatu kewajiban di sisi lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan aspek hukum yang ada. Sehingga di dalam hukum, jika suatu perbuatan memiliki pengaruh atau akibat yang terkait dengan hukum disebut dengan perbuatan hukum (termasuk perjanjian).²⁰

Oleh karenanya, kaitannya dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian, masing-masing pihak hendaknya saling menghormati hak dan

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 92

²⁰ Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam : Studi Tentang Perjanjian dan Syarah Sah Perjanjian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004. Hlm. 2

kewajibannya maing-maing, sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Al-Qur'an, antara lain surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, pemhilah aqad-aqad itu.

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*). Kamus al-Mawrid, menterjemahkan al-'Aqd sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.²¹

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum untuk penyusunan proposal penelitian ini, dibutuhkan metode-metode penelitian. Hal ini berhubungan dengan harapan dapat menjadi lebih mudahnya proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan hasil penelitian. Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah untuk mempermudah proses atau tahapan penelitian yang bersifat ilmiah. Menurut Allif Rizqi M, metode atau metodologi yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian adalah jalan dan kerangka pemikiran untuk membaca sebuah teks dan sebuah realitas.²² Adapun metodologi atau metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

²¹ *Ibid*, Hlm. 72

²² Allif Rizqi M, Rekonstruksi Hukum Publik Islam, Semarang : *Jurnal Justicia Vol 9 No 24*, 2003, Hlm, 42

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis empiris. Sebagai bentuk metode, cara pendekatan yang digunakan adalah untuk mengetahui kenyataan yang ada dilapangan berdasarkan asas-asas hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan obyek yang dikaji. Di dalam metode pendekatan yuridis empiris ini, harus dilihat fakta tentang bagaimana suatu hukum itu diberlakukan. Terutama dalam penerapan keabsahan tanda tangan digital dalam hukum acara perdata.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan diskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan maupun fakta secara rinci, sistematis secara menyeluruh mengenai keabsahan *digital signature* dalam hukum acara perdata. Dikatakan diskriptif karena berusaha untuk memaparkan bagaimana keabsahan *digital signature* dalam hukum acara perdata.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau diambil peneliti ke sumbernya langsung yang berkompeten di Pengadilan Negeri Jepara, mengenai masalah yang penulis teliti dengan cara wawancara langsung kepada sumbernya sehingga diperoleh data yang akurat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mencermati bahan hukum, dan mempelajari bahan hukum yang berada di perpustakaan, dokumen-dokumen hukum lainnya yang berkaitan dan mendukung penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan judul penelitian berupa :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c) UU 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung serta memberikan penjelasan terhadap data primer berupa studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yaitu :
 - a) Peraturan perundang-undangan;
 - b) Literatur literatur, peraturan-peraturan yang lain, buku-buku yang mendukung terkait dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier : Bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus Hukum Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Melakukan wawancara ke sumber yang diteliti guna memperoleh data yang akurat;
- b. Melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data pendukung guna memberikan kerangka pemikiran dan analisis penelitian, yaitu bersumber dari undang-undang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, literatur literatur, karya ilmiah dan sumber sumber lainnya yang dapat dipergunakan sebagai landasan teori.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini yang bersifat empiris dengan mengenal data sekunder yang melakukan pendekatan data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Metode

analisa data yang dipakai adalah teknik analisa kualitatif yaitu analisa data non-statistik yang disesuaikan dengan data yang dikumpulkan yaitu data yang deskriptif dan data tekstual berwujud keterangan-keterangan atau penjelasan tertulis yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif bermaksud untuk memberikan gambaran umum terhadap sanksi pidana penjara, kemudian analisis preskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan mengenai obyek kajian dalam penelitian sebagaimana yang diharapkan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk lebih mempermudah dalam proses pengkajian dan pemahaman. Adapun sistematika penulisan penelitian, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Awal bab pertama dalam penelitian ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian akan dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua dijelaskan tinjauan pustaka yang mendasari kerangka berfikir yang dipakai dalam membahas mengenai tanda tangan pada suatu dokumen elektronik di dalam pembuktian hukum acara


perdata diIndonesia, perspektif Islam mengenai keabsahan tanda tangan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini Menjelaskan pembahasan atau analisis terhadap rumusan masalah dalam penelitian, yaitu: pengakuan tanda tangan pada suatu dokumen elektronik di dalam pembukuyan hukum acara perdata di Indonesia dan implementasi penyelesaian sengketa Perdata yang diajukan para pihak dengan alat dokumen elektronik yang ditandatangani dengan *digital signature*.

BAB IV PENUTUP

Bab IV penutup berisikan simpulan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran rekomendasi dari penulis mengenai hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanda Tangan Elektronik

Menurut Tan Thong Kie, tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penanda tangan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri. Pengertian tanda tangan dalam arti umum, adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan atau keterangan tersebut dapat di individualisasikan.²³

Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. Menurut American Bar Association (ABA), pengertian tanda tangan dapat berupa tanda apapun yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan persetujuan dan otentifikasi terhadap suatu dokumen.²⁴

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.²⁵ Informasi elektronik yang menggunakan jaringan publik, bisa saja seseorang berniat jahat mengganti informasi elektronik yang telah ditandatangani oleh para pihak dengan

²³ Ida Bagus Putu Pramarta Wibawa, Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Penghadap di dalam Pembuatan Akta Notaris, *Acta Comitatus* 3 (3), 2018. Hlm. 463

²⁴ Nizar Apriansyah, Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Secara Elektronik, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12 (3), 2018. Hlm 228

²⁵ Pasal 1 ayat (12) *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

informasi elektronik lain tetapi tanda tangan tidak berubah. Pada data elektronik perubahan ini mudah terjadi dan tidak mudah dikenali. Oleh karena itu, tanda tangan elektronik harus terasosiasi dengan informasi elektronik.

Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik. Definisi ini mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. Mudiardjo menjelaskan bahwa *digital signature* merupakan sebuah pengaman pada data digital yang dibuat kunci tanda tangan pribadi (*private signatur key*), yang penggunaannya tergantung pada kunci publik (*public key*) yang menjadi pasangannya.²⁶ kemudian Julius Indra Dwiparyo menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik adalah sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada sebuah akta elektronik.²⁷

Soemarno Partodihardjo menjelaskan bahwa tanda tangan digital bukan hanya tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagai mana lazimnya suatu tanda tangan. Tanda tangan digital diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan yang disebut dengan *Massage Digest* atau *Hast*, yaitu *Mathematical Summary* dokumen yang dikirimkan melalui *Cyberspace*.²⁸

Informasi elektronik yang menggunakan jaringan publik, bisa saja seseorang berniat jahat mengganti informasi elektronik yang telah ditandatangani

²⁶ Dendy Ari Galuh Pasiwi, Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Polis Elektronik Serta Kekuatan Pembuktiannya dalam Perspektif Hukum Pembuktian, *Juris and Socierty : Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1*, 2021, Hlm. 132

²⁷ *Ibid*,

²⁸ Rizki Dermawan. Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi di Era Pandemi, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 2 No. 8*, 2021. Hlm. 764

oleh para pihak dengan informasi elektronik lain tetapi tanda tangan tidak berubah. Pada data elektronik perubahan ini mudah terjadi dan tidak mudah dikenali. Oleh karena itu, tanda tangan elektronik harus terasosiasi dengan informasi elektronik. Terasosiasi disini mempunyai arti bahwa informasi elektronik yang ingin ditandatangani menjadi data pembuatan tanda tangan elektronik, oleh karena itu, diantara tanda tangan elektronik dan informasi elektronik yang ditandatangani menjadi memiliki hubungan yang erat seperti layaknya fungsi kertas. Keuntungan dari adanya hal tersebut adalah jika terjadi suatu perubahan informasi elektronik yang telah ditandatangani maka tentunya tanda tangan elektronik juga akan berubah.²⁹

Terdapat perbedaan yang mencolok diantara tanda tangan elektronik dengan tanda tangan biasa yang dimana tanda tangan biasa hanya memiliki fungsi sebagai pengesahan terhadap isi dokumen yang ditanda tangan. Sedangkan tanda tangan elektronik dapat menjamin keaslian dari yang telah membuat tanda tangan elektronik dengan menggunakan *message integrity*, bahwa yang dapat mengakses hanyalah yang mempunyai hak, dalam hal ini adalah sender (pengirim pesan). Akan tetapi terdapat persoalan atau permasalahan hukum yang muncul dari akibat penggunaan tanda tangan elektronik yang tidak benar.³⁰

Indonesia sendiri telah memiliki aturan hukum yang mengatur tentang tanda tangan elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

²⁹ Made Wijaya Kusuma, K F DanTERS, dan K Sudiatmaka. Tjauan Yuridis Kekuatan Hukum Terhadap Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *E-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Vol 4 No 2*, 2021. Hlm. 487

³⁰ *Ibid*

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu, menurut PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) Pasal 60 ayat 2 dikatakan bahwa tanda elektronik memiliki dua kategori yang diakui di Indonesia yaitu tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Kedua jenis tanda tangan elektronik tersebut diakui sah untuk digunakan dalam menandatangani suatu dokumen bilamana sudah memenuhi syarat-syarat minimum tanda tangan elektronik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut yang menjadi aman digunakan dalam penandatanganan elektronik ialah tanda tersertifikasi, sementara tanda tangan tidak tersertifikasi masih terdapat kekurangan untuk digunakan dalam penandatanganan.

Tanda tangan elektronik yang dipindai atau hasil scan sah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang termasuk dalam kategori tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi dalam penjelasan Pasal 54. Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan pada tahun 2008 yang sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terlebih lagi PP PSTE yang disahkan pada tahun 2019 seharusnya dapat menekan akibat-akibat negatif dari penggunaan suatu tanda tangan elektronik, tetapi pada prakteknya

tanda tangan elektronik khususnya yang di pindai belum memenuhi standar keamanan yang sudah tertuang dalam Pasal 11 UU ITE.

Menurut Soemarno Partodihardjo, sifat persyaratan tanda tangan elektronik adalah autentik, aman, interoperabilitas dari perangkat lunak maupun jaringan dari penyedia jasa, konfidensialitas, hanya sah untuk dokumen itu saja atau kopinya yang sama persis, dapat diperiksa dengan mudah, divisibilitas, dan berkaitan dengan spesifikasi praktis transaksi baik untuk volume besar atau skala kecil.³¹ Adapun manfaat dari suatu tanda tangan elektronik menurut Arianto Mukti Wibowo, diantaranya adalah sebagai berikut :³²

a. *Authenticity*

Dengan memberikan tanda tangan elektronik pada data elektronik yang dikirimkan, maka akan dapat atau bisa ditunjukkan darimana data-data tersebut berasal. Terjaminnya integritas pesan tersebut bisa terjadi karena keberadaan dari *digital certificate*. *Digital certificate* diperoleh atas dasar aplikasi kepada *certification authority* oleh *user* atau *subscriber*. *Digital certificate* berisi informasi mengenai pengguna antara lain :

1. Identitas
2. Kewenangan
3. Kedudukan hukum
4. Status dari *user* atau pengguna

³¹ Dini Sukma Listyana, Ismi Ambar Wati, dan Lisnawati. Kakuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia dan Belanda. *Jurnal Verstek Vol 2 No 2*, 2014. Hlm. 149

³² *Ibid*,

b. *Integrity*

Penggunaan tanda tangan elektronik yang diaplikasikan pada pesan atau data elektronik yang dikirimkan dapat menjamin bahwa pesan atau data elektronik tersebut tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang.

Integritas atau *integrity* berhubungan dengan masalah keutuhan dari suatu data yang dikirimkan. Seorang penerima pesan atau data dapat merasa yakin apakah pesan yang diterimanya sama dengan pesan yang dikirimkan. Ia dapat merasa yakin bahwa data tersebut pernah dimodifikasi atau diubah selama proses pengiriman atau penyimpanan. Jaminan *authenticity* dapat dilihat dari adanya *hash function* dalam sistem tanda tangan elektronik, sehingga penerima data dapat melakukan perbandingan *hash value*. Apabila *hash value*-nya sama dan sesuai, maka data tersebut benar-benar otentik dan tidak pernah terjadi suatu tindakan yang sifatnya merubah data tersebut pada saat proses pengiriman, sehingga terjamin *authenticity*-nya. Sebaliknya, apabila tidak sama atau ada perubahan pada *hash value*, maka patut dicurigai dan langsung dapat disimpulkan bahwa penerima menerima data yang telah dimodifikasi.³³

c. *Non-Repudiation* (Tidak Dapat Disangkal Keberadaannya)

Tanda tangan elektronik menggunakan enkripsi asimetris (*asymmetric encryption*) yang melibatkan keberadaan dari kunci privat dan kunci publik. Suatu pesan yang telah dienkrpsi dengan menggunakan kunci privat hanyadapat dibuka/dideskripsi dengan menggunakan kunci publik dari

³³ Titi S Slamet dan Marinne Masako Pliling. Kekuatan Hukum Transaksi dan Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian, *Paulus Law Journal Vol 1 No 1*, 2020. Hlm. 14

pengirim, jadi apabila terdapat suatu pesan yang telah dienkripsi oleh pengirim dengan menggunakan kunci privatnya, maka ia tidak dapat menyangkal keberadaan pesan tersebut.

d. *Confidentiality*

Pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirimkan bersifat rahasia atau *confidential*, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi data elektronik yang telah disign dan dimasukkan dalam *digital envelope*. Keberadaan digital envelope yang termasuk bagian yang integral dari *digital signature* menyebabkan suatu pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak. Tingkat kerahasiaan dari suatu pesan yang telah dienkripsi ini, tergantung dari panjang kunci/*key* yang dipakai untuk melakukan enkripsi.³⁴

Satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari tanda tangan digital adalah sertifikat elektronik, sertifikat elektronik merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.³⁵

Penandatanganan. Sertifikat elektronik mempunyai sebuah struktur internal, artinya ada beberapa bagian yang diwajibkan untuk diinformasikan atau dilekatkan pada sertifikat tersebut untuk memberikan kekuatan hukum pada sertifikat tersebut syarat-syarat ini akan diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU ITE. UU ITE maupun PP PSTE

³⁴ Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani, Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital dalam Pembuktian Sengketa Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Seminar Nasional INOBALI*, 2019. Hlm. 717

³⁵ Pasal 1 ayat (9), *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Op.Cit*

tidak mempresisikan keterangan-keterangan apa saja yang harus dimuat dalam sebuah sertifikat elektronik, tetapi dalam kedua regulasi tersebut menyerahkan kepada Peraturan Pemerintah untuk menentukan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik.

Perlu diketahui bahwa menyangkut kerahasiaan yang terdapat dalam suatu tanda tangan elektronik, terdapat lembaga yang memberikan kepastian untuk menjamin kerahasiaan tanda tangan elektronik. Adapun lembaga yang dimaksud yaitu C.A (*Certification Authority*). Selain berfungsi untuk menjamin kerahasiaan suatu tanda tangan elektronik, C.A juga memiliki fungsi lainnya, yaitu menyangkut pengesahan pasangan kunci publik dan kunci privat. Proses sertifikasi untuk mendapatkan pengesahan dari C.A. dapat dibagi menjadi 3 tahap yaitu :³⁶

- a. Pelanggan atau *subscriber* membuat sendiri pasangan kunci privat dan publiknya dengan menggunakan aplikasi yang ada pada perangkat komputernya.
- b. Menunjukkan bukti-bukti identitas dirinyasesuai dengan yang disyaratkan CA.
- c. Membuktikan bahwa dia memiliki kunci privat yang dapat dipasangkan dengan kunci publik tanpa harus memperlihatkan kunci privatnya.

B. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik

Konsep “tanda tangan digital” (*digital signature*) yang dikenal pada dunia keamanan komputer adalah hasil dari penerapan teknik-teknik komputer pada suatu informasi. Sedangkan di dunia umum, tanda tangan mempunyai arti yang

³⁶ Titi S Slamet dan Marinne Masako Piling, *Op.Cit*, Hlm, 15

lebih luas, yaitu sebarang tanda yang dibuat dengan maksud untuk melegalisasi dokumen yang ditandatangani. Dalam dunia nyata, untuk menjamin keaslian serta legalitas suatu dokumen digunakan tanda tangan.

Tanda tangan ini merupakan suatu tanda yang bersifat unik milik seseorang dan digunakan untuk memberi pengesahan bahwa orang tersebut setuju dan mengakui isi dari dokumen yang ditandatangani. Untuk dokumen-dokumen elektronik pun dibutuhkan hal semacam ini. Oleh karena itu, diciptakan suatu sistem otentikasi yang disebut tanda tangan digital. Tanda tangan digital merupakan suatu cara untuk menjamin keaslian suatu dokumen elektronik dan menjaga supaya pengirim dokumen dalam suatu waktu tidak dapat menyangkal bahwa dirinya telah mengirimkan dokumen tersebut. Tanda tangan digital menggunakan algoritma-algoritma serta teknik-teknik komputer khusus dalam penerapannya.

Berbicara mengenai keabsahan tanda tangan elektronik, suatu tanda tangan elektronik pasti diperoleh dengan adanya suatu transaksi, orang selalu akan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yakni :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- c. Hal tertentu; dan
- d. Sebab yang halal

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebenarnya tidak dipermasalahkan mengenai media yang digunakan dalam transaksi, atau dengan kata lain Pasal 1320 KUHPerdara tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, dapat saja dilakukan secara langsung maupun secara elektronik. Namun suatu perjanjian dapat dikatakan sah bila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 tersebut.

Demikian pula asas kebebasan berkontrak yang dianut KUHPerdara, dimana para pihak dapat bebas menentukan dan membuat suatu perikatan atau perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikat baik (Pasal 1338). Jadi apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Permasalahan akan timbul dari suatu transaksi bila salah satu pihak ingkar janji. Penyelesaian permasalahan yang terjadi tersebut, selalu berkaitan dengan apa yang menjadi bukti dalam transaksi, lebih-lebih bila transaksi menggunakan sarana elektronik.

Hal ini karena penggunaan dokumen atau data elektronik sebagai akibat transaksi melalui media elektronik, belum secara khusus diatur dalam hukum acara yang berlaku, baik dalam Hukum Acara Perdata maupun dalam Hukum Acara Pidana. Mengenai hukum materilnya pada dasarnya sudah secara tegas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa “dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan

alat bukti yang sah”. Selanjutnya apabila kita perhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 mengenai pengertian dokumen dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 jo. Pasal 1320 KUHPerdara, transaksi melalui media elektronik adalah sah menurut hukum.

KUH Perdata menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Secara sepintas, dengan rumusan “pokok perjanjian berupa barang yang telah ditentukan jenisnya, tampaknya KUHPerdara hanya menekankan pada perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu.

Namun demikian jika kita perhatikan lebih lanjut, rumusan tersebut hendak menegaskan kepada kita semua bahwa apapun jenis perikatannya, baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, KUHPerdara hendak menjelaskan, bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu. Perjanjian yang diperjanjikan harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban dari si berhutang jika ada perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat

dihitung atau ditetapkan. Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi kabur atau dirasakan kurang jelas, yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian dan akibat hukum perjanjian itu batal demi hukum.³⁷

C. Transaksi dalam Komersial Elektronik (*E-Commerce*)

Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang bersifat *non-face* dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa ditandatangani). Transaksi komersial elektronik (*ecommerce*) memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat paperless (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) mengacu kepada semua bentuk transaksi komersial yang didasarkan pada proses elektronik dan transmisi data melalui media elektronik. Karena itu, tidak ada definisi konsep transaksi komersial elektronik yang berlaku internasional.³⁸

Hal serupa juga dikemukakan oleh UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law, *Model Law on Electronic Commerce*) yang mendefinisikan *e-commerce* sebagai: *Electronic commerce, which involves*

³⁷ Bernard Rommer Tambunan, Besty Habeahan, dan Debor, Analisa Yuridis Akibat Kebijakan PT. Telkomsel yang Berubah-Ubah Atas Produk Yang Dijualnyamenurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Patik : Jurnal Hukum Vol 08 No 01*, 2019, Hlm. 39

³⁸ Sukarmi, Yudhi Tri Permono, Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Secara Online, *Jurnal Hukum Unissula 35 (1)*, 2019. Hlm. 79

*the use of alternatives to paper-based methods of communication and storage of information.*³⁹

Vladimir Zwass mendefinisikan transaksi komersial elektronik (*ecommerce*) sebagai pertukaran informasi bisnis, mempertahankan hubungan bisnis, dan melakukan transaksi bisnis melalui jaringan komunikasi.⁴⁰ Dari sini terlihat bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) adalah transaksi perdagangan/jual-beli barang dan jasa yang dilakukan dengan cara pertukaran informasi/data menggunakan alternatif selain media tertulis.⁴¹ Yang dimaksud media alternatif di sini adalah media elektronik, khususnya internet. Selain itu, Pasal 1 ayat (2) UU ITE menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi komersial elektronik (*ecommerce*) pada prinsipnya merupakan hubungan hukum berupa pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi konvensional namun dilaksanakan dengan pertukaran data melalui media yang tidak berwujud (internet) di mana para pihak tidak perlu bertatap muka secara fisik.⁴²

1. Mekanisme Transaksi Komersial Elektronik (*E-Commerce*)

³⁹ UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce*, 1998.

⁴⁰ Yapeiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*, Tasikmalaya : Zona Media Mandiri, 2020, Hlm. 93

⁴¹ Andi Aina Ilmih, A. Zulkarnain, Law Enforcement Against Elections Crime During Electoral Campaign 2019 (Case Study In Bawaslu of Banjarmasin City), *Jurnal Pembaharuan Hukum* 6 (1), 2019. Hlm. 80

⁴² Yapeiter Marpi, *Op.Cit.*, Hlm. 94

Transaksi jual-beli yang dilakukan melalui media elektronik (*ecommerce*) pada dasarnya merupakan transaksi jual beli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi jual-beli konvensional. Seperti halnya transaksi jual-beli konvensional, maka transaksi jual-beli melalui media elektronik (*e-commerce*) juga terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan.⁴³

a. Penawaran

Menurut Mariam Darus Badruzaman, penawaran merupakan suatu ajakan untuk masuk kedalam suatu perjanjian yang mengikat (*invitation to enter into a binding agreement*). Dalam transaksi *ecommerce* penawaran biasanya dilakukan oleh merchant/penjual dan dapat ditujukan kepada alamat *e-mail* (surat elektronik) calon pembeli atau dilakukan melalui website sehingga siapa saja dapat melihat penawaran tersebut.⁴⁴

b. Penerimaan

Penerimaan dapat dinyatakan melalui website atau surat elektronik. Dalam transaksi melalui website biasanya terdapat tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh calon pembeli, yaitu:⁴⁵

- 1) Mencari barang dan melihat deskripsi barang;
- 2) Memilih barang dan menyimpannya dalam kereta belanja;
- 3) Melakukan pembayaran setelah yakin akan barang yang akan dibelinya.

Dengan menyelesaikan ketiga tahapan transaksi ini maka calon pembeli dianggap telah melakukan penerimaan/*acceptance* dan dengan demikian telah terjadilah kontrak elektronik (*e-contract*); dan

⁴³ *Ibid*, Hlm. 96

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

4) Perkembangan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) di Indonesia

Salah satu hal yang mendorong perkembangan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) adalah bahwa *e-commerce* dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan pelanggan dapat mengakses informasi yang diperlukan setiap saat.

2. Kontrak Elektronik (*E-Contract*)

Istilah kontrak elektronik dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *electronic contract (e-contract)*. Concise Oxford Dictionary memberikan definisi *electronic, online, dan contract* sebagai berikut: *Electronic: carried out using a computer, especially over a network. Online: controlled by or connected to a computer. Contract: a written or spoken agreement intended to be enforceable by law.*⁴⁶

Menurut Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak online (*online contract*) bagi kontrak elektronik (*econtract*) dan mendefinisikan kontrak online sebagai: Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global Internet (*network of network*).⁴⁷

Demikian dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik (*e contract*) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 99

⁴⁷ *Ibid*

menggunakan media komputer, khususnya jaringan internet. Berdasarkan cara terjadinya, ada beberapa bentuk kontrak elektronik (*e contract*) yang selama ini telah banyak dilakukan :⁴⁸

- a. Kontrak elektronik (*e-contract*) yang dilakukan melalui komunikasi surat elektronik (*e-mail*). Dalam kontrak elektronik ini penawaran dan penerimaan dipertukarkan melalui surat elektronik (*e-mail*) atau dikombinasi dengan media komunikasi elektronik lainnya.
- b. Kontrak elektronik (*e-contract*) yang dilakukan melalui website dan jasa online lainnya. Dalam bentuk kontrak ini penawaran dilakukan melalui website dan konsumen melakukan penerimaan penawaran dengan mengisi formulir yang terdapat dalam *website* tersebut.

D. Kekuatan Hukum dan Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti

Perjanjian merupakan peristilahan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Kontrak pada dasarnya dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak. Prinsip-prinsip kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian, dalam hukum perdata pada dasarnya setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan. Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

⁴⁸ *Ibid*, Hlm. 100

Kontrak melalui surat elektronik (*e commerce*) adalah salah satu kontrak online yang sangat populer karena penggunaan *e commerce* saat ini sangat banyak dan mendunia, dengan biaya yang sangat murah dan waktu yang efisien. Untuk memperoleh alamat surat elektronik, dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan diri sebagai *subscriber* pada server atau ISP (*Internet Service Provider*) tertentu. Kontrak berupa *e commerce* dapat berupa penawaran yang dikirim kepada seseorang atau banyak orang yang tergabung dalam sebuah mailing list (daftar kirim), serta penerimaan dan pemberitahuan penerimaan yang seluruhnya dikirim melalui surat elektronik (*e mail*).⁴⁹

1. Atribut Tanda Tangan

Untuk mencapai tujuan dari penandatanganan suatu dokumen elektronik, sebuah tanda tangan harus mempunyai atribut-atribut berikut :⁵⁰

- a. Otentikasi Penandatanganan. Jika pasangan kunci publik dan kunci privat berasosiasi dengan pemilik sah yang telah didefinisikan, maka tanda tangan digital akan dapat menghubungkan atau mengasosiasikan dokumen dengan penandatanganan. Tanda tangan digital tidak dapat dipalsukan, kecuali penandatanganan kehilangan kontrol dari kunci privat miliknya.
- b. Otentikasi dokumen tanda tangan digital juga mengidentikkan dokumen yang ditanda tangani dengan tingkat kepastian dan ketepatan yang jauh lebih tinggi daripada tanda tangan di atas kertas.

⁴⁹ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010, Hlm. 65

⁵⁰ I Kadek Wista Juana. Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Pembuktian Sengketa Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kerta Dyatmika Vol 15 No 1*, 2019, Hlm. 64

- c. Penegasan membuat tanda tangan digital memerlukan penggunaan kunci privat dari penandatanganan. Tindakan ini dapat menegaskan bahwa penandatanganan setuju dan bertanggungjawab terhadap isi dokumen.
- d. Efisiensi proses pembentukan dan verifikasi tanda tangan digital menyediakan tingkat kepastian yang tinggi bahwa tanda tangan yang ada merupakan tanda tangan sah dan asli dari pemilik kunci privat. Dengan tanda tangan digital, tidak perlu ada verifikasi dengan melihat secara teliti (membandingkan) antara tanda tangan yang terdapat di dokumen dengan contoh tanda tangan aslinya seperti yang biasa dilakukan dalam pengecekan tanda tangan secara manual.

Fungsi utama dari tanda tangan digital pada aspek keamanan kriptografi adalah non-repudiation atau anti penyangkalan dimana apabila dokumen valid maka pengirim tidak bisa menyangkal bahwa keberadaan dokumen benar dikirim oleh pengirim yang bersangkutan. Suatu tanda tangan digital dapat digunakan di segala macam pesan, apakah itu terenkripsi maupun tidak, sehingga penerima dapat memastikan identitas pengirim itu dan pesan tiba secara utuh.⁵¹

2. Cara Kerja Teknologi Tanda Tangan Digital

Tanda tangan digital dibuat dengan menggunakan teknik kriptografi, suatu cabang dari matematika terapan yang menangani tentang perubahan suatu informasi menjadi bentuk lain yang tidak dapat dimengerti dan dikembalikan seperti semula. Tanda tangan digital menggunakan “*public key*

⁵¹ Yaya Suharya dan Hani Widia, Implementasi Digital Signature Menggunakan Algoritma Kriptografi RSA Untuk Pengamanan Data di SMK Wirakarya 1 Ciparay, *Jurnal Informatika-Computing Vol 7 No 1*. 2020. Hlm. 21

cryptography” (kriptografi kunci publik), dimana algoritmanya menggunakan dua buah kunci, yang pertama adalah kunci untuk membentuk tanda tangan digital atau mengubah data ke bentuk lain yang tidak dapat dimengerti, dan kunci kedua digunakan untuk verifikasi tanda tangan digital ataupun mengembalikan pesan ke bentuk semula. Konsep ini juga dikenal sebagai “*assymmetric cryptosystem*” (sistem kriptografi non simetris).

Penggunaan tanda tangan digital memerlukan dua proses, yaitu tindakan-tindakan dari pihak penandatangan serta dari pihak penerima. Secara singkat kedua proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵²

- a. Pembentukan tanda tangan digital menggunakan nilai hash yang dihasilkan dari dokumen serta kunci privat yang telah didefinisikan sebelumnya. Untuk menjamin keamanan nilai hash maka seharusnya terdapat kemungkinan yang sangat kecil bahwa tanda tangan digital yang sama dapat dihasilkan dari dua dokumen serta kunci privat yang berbeda.
- b. Verifikasi tanda tangan digital adalah pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, dengan cara demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital dibuat untuk dokumen yang sama menggunakan kunci privat yang berkorespondensi dengan kunci publik.

E. Pengakuan

Pada prinsipnya adalah pengakuan merupakan bentuk pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses

⁵² I Kadek Wista Juana, *Op.Cit*, Hlm. 63

pemeriksaan suatu perkara. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Dalam konteks pembuktian yang menyangkut pengakuan ini merupakan bagian dari bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian.⁵³

Ada 2 (dua) macam pengakuan yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata, yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang dan pengakuan yang dilakukan di luar sidang. Kedua macam pengakuan tersebut berbeda dalam hal nilai pembuktian. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sedangkan pengakuan yang dilakukan di luar sidang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.⁵⁴

Pasal 176 HIR menerangkan bahwa suatu pengakuan harus diterima bulat. Hakim tidak boleh memisah-misah atau memecahmecah pengakuan itu dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih diperlukan pembuktian lebih lanjut. Selain ketentuan mengenai pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisah diatas, hukum acara perdata mengenal apa yang disebut sebagai pengakuan yang berembel-embel.⁵⁵

Pengakuan di persidangan merupakan alat bukti :

1. bukti yang sempurna, artinya tidak perlu bukti lain diatur pada Pasal 311 (RBg) atau Pasal 174 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR).
2. bukti yang menentukan, artinya tidak memungkinkan pembuktian lawan (Pasal 1916 ayat (2) point 4 KUH Perdata).

⁵³ Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Op.Cit*, Hlm. 13

⁵⁴ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe : Unimal Press, 2018, Hlm. 75-76

⁵⁵ *Ibid*, Hlm. 76

3. Tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1926 KUHPerdara)

F. Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia

Ilmu hukum tidak dimungkinkan pembuktian mutlak yang berlaku bagi setiap orang sehingga menutup kemungkinan akan pembuktian bagi pihak lawan. Pembuktian dalam ilmu hukum merupakan pembuktian yang konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan suatu kepastian yang sifatnya tidak mutlak akan tetapi sifatnya relatif atau nisbi. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kebenaran mutlak, ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar, palsu, atau dipalsukan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis.⁵⁶

Pengertian pembuktian tersebut sangat beragam, para pakar hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Berdasarkan definisi hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang

⁵⁶ Yulia, *Op.Cit*, Hlm. 55

dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.⁵⁷

Pelaksanaan pembuktian pihak-pihak berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara perdata di persidangan, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macammacam alat bukti, serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam Pasal 162-177 HIR dan Pasal 282 - 314 RBg, Stb. 1867 Nomor 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dan Pasal 1865 - 1945 KUHPperdata.

Hukum pembuktian perdata dikenal asas-asas tersendiri yang berbeda dengan apa yang dikenal dalam hukum pembuktian lainnya. Hukum acara perdata sendiri memiliki karakteristik tersendiri selaku bagian dari hukum privat *privaatrecht* (Belanda), *private law* (Inggris), *droit prive* (Perancis), dan *provatrecht* (Jerman).

1. Asas Audi Et Alteram Partem

Milton C. Jacobs mengatakan bahwa: “*General rules of evidence are the same in equity as at law.*” Inilah yang dalam istilah klasiknya dinamis asas “*Audi Et Alteram Partem*”, atau “*Eines Manres Rede Ist Keines Mannes Rede*”. Asas kesamaan kedua pihak yang berperkara di muka pengadilan.⁵⁸

Hal ini berarti, bahwa hakim tidak boleh memberi putusan dengan tidak memberi kesempatan untuk mendengar kedua belah pihak. Acara “*verstek*” pun bukan kekecualian dari asas ini, karena putusan *verstek* dijatuhkan hanya

⁵⁷ *Ibid*, Hlm. 56

⁵⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012. Hlm. 61

jika tergugat sudah di panggil secara patut, tetapi tetap tidak mau hadir ke persidangan. Ini berarti bahwa putusan verstek dijatuhkan setelah tergugat diberi kesempatan untuk tampil, hanya tidak mau menggunakan kesempatan yang diberikan oleh hukum itu.⁵⁹

Menurut Ali dan Heryani, bahwa lembaga *verstek tu* diadakan adalah sebagai perwujudan dari asas *Audi Et Alteram Partem*. Di mana dengan adanya lembaga *verstek*, dengan adanya ancaman untuk menjatuhkan putusan *verstek*, putusan karena tergugat tidak hadir, merupakan dorongan bagi tergugat untuk hadir menggunakan haknya berdasarkan asas *Audi Et Alteram Partem*.

Dengan asas *Audi Et Alteram Partem* ini, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua belah pihak tetap sama, tidak pincang atau berat sebelah. Di sini perlunya hakim memerhatikan asas-asas beban pembuktian. Sebagai akibat telah diberinya kesempatan yang sama bagi kedua pihak yang berperkara secara adil, maka suatu perkara tidak dapat disidangkan dua kali (*Bis de eadem re ne sit actio*), dalam hal ini pembuktian tidak dikenal adanya "*Be neicium*" atau hak istimewanya. Aturan hukum pembuktian berlaku sama, baik bagi penggugat maupun tergugat. Baik penggugat maupun tergugat dapat membuktikan semua alat bukti, kecuali dalam hal-hal khusus, misalnya antara penggugat dan tergugat mengadakan perjanjian pembuktian.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, Hlm. 62

⁶⁰ *Ibid*, Hlm 62-63

2. Asas *Ius Curia Novit*

Asas "*Ius Curia Novit*" ini adalah asas yang memfiksikan bahwa setiap hakim itu harus di anggap tahu akan hukum nya perkara yang di periksanya. Hakim sama sekali ti dak boleh untuk memutus perkara, dengan alasan bahwa hakim itu tidak mengetahui hukumnya. Demikian juga hakim harus men ciptakan hukumnya jika memang harus di hadapinya belum diatur oleh undang-undang atau yurisprudensi. Pencipta an hukum oleh hakim ini biasanya de ngan menggunakan me tode analogi atau *argumentum a contrario*.⁶¹

Berdasarkan asas *Ius Curia Novit* ini, sehingga para pihak di dalam pembuktian hanya wajib membuktikan fakta yang dipersengketakan, sedangkan masalah pembuktian hukumnya adalah menjadi kewajiban hakim. Pada asas *Ius Curia Novit* ini, pada sistem hukum Anglo Saks (*common law*) dibedakan pemeriksaan perdata atau pidana atas :⁶²

- a. Pertanyaan tentang fakta (*Quastio facti*) adalah tugas juri,
- b. Pertanyaan tentang hukumnya (*Quastio juris*) adalah tugas hakim.

Asas *Ius Curia Novit* ini dianut juga oleh hukum positif kita di Indonesia, antara lain lihat ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman UU No. 14 Tahun 1970.

3. Asas *Nemo Testis Indoneus in Propria Causa*

Asas "*Nemo Testis Indoneus In Propria Causa*" ini berarti bahwa tidak seorang pun yang boleh menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Jadi sudah

⁶¹ *Ibid*, Hlm 63

⁶² *Ibid*

jelas, bahwa baik penggugat maupun tergugat sama sekali tidak dibolehkan sekaligus menjadi saksi di dalam pembuktian, untuk perkara mereka sendiri.⁶³

Sehubungan dengan asas ini, terdapat ketentuan yang melarang beberapa golongan orang yang dianggap tidak mampu menjadi saksi (*recusatio*) antara lain adalah :⁶⁴

a. Orang yang tidak mampu secara mutlak

Hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi yaitu keluarga atau dan keluarga sementara menurut garis keturunan yang lurus dari salah satu pihak yang berperkara dan suami atau isteri dari salah satu pihak yang berperkara meskipun sudah bercerai

b. Orang yang tidak mampu secara nisb

Mereka ini dapat didengar keterangannya namun tidak sebagai keterangan kesaksian yaitu anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun dan orang dengan gangguan jiwa meskipun terkadang ingatannya sehat.

4. Asas *Ultra No Petita*

Asas "*ultra ne petita*" ini adalah asas yang membatasi hakim sehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut oleh penggugat. Berbeda dalam hukum pembuktian pidana di mana hakim dapat menyelidiki perkara itu lebih dari fakta yang terungkap oleh jaksa, bahkan kalau perlu saksi yang kemudian ternyata terlibat dalam tindak pidana itu, dapat ganti dijadikan terdakwa. Asas *Ne Ultra Petita* dalam hukum pembuktian ini membatasi hakim perdata untuk

⁶³ *Ibid*, Hlm. 64

⁶⁴ *Ibid*

“*preponderance of evidence*”, hanya terikat pada alat bukti yang sah. Berbeda dengan hukum acara pidana, di mana hakim harus “*beyond rea sonable doubt*”, harus yakin benar akan kebenaran alat bukti.⁶⁵

5. Asas *De Gustibus Non Est Disputandum*

Asas “*De Gustibus Non Est Disputandum*” ini sebenarnya suatu asas yang aneh, karena diterapkan dalam hukum. Asas ini berarti bahwa mengenai selera tidak dapat dipersengketakan. Asas ini dalam hukum pembuktian merupakan “hak mutlak” pihak tergugat. Di mana sebagai contoh si A menggugat si B bahwa si B telah berhutang kepada si A sejumlah Rp 10.000,- tetapi sebenarnya si B sama sekali tidak pernah berhutang kepada si A. Namun ketika dalam pemeriksaan di muka persidangan pengadilan perdata, si B mengadakan pengakuan murni (*aveu pu et simple*) bahwa ia benar telah berhutang sejumlah Rp 10.000,- kepada si A. Hakim berdasarkan asas *De Gustibus Non Est Disputandum* tidak boleh menolak pengakuan si B meskipun hakim yakin sekali bahwa si B sebenarnya tidak pernah berhutang kepada si A. Hukum pembuktian per data, memberikan kepada tergugat kebenaran dalam hal pengakuan, sepanjang tidak bertentangan dengan asas lainnya. Dalam hal si B di atas, oleh hukum dianggap si B sama saja menyumbangkan secara sukarela uangnya sejumlah Rp 10.000,- kepada si A. Dan siapa pun tidak bisa melarang seseorang untuk menyumbangkan hartanya sendiri.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, Hlm. 65

⁶⁶ *Ibid*, Hlm 65-66

6. Asas *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet*

Asas ini menentukan bahwa tidak ada orang yang dapat mengalihkan banyak hak daripada yang ia miliki. Dihubungkan dengan asas sebelumnya, yaitu “*De Gustibus Non Est Diputandum*”, maka dapatlah penulis mem beri contoh sebagai berikut :⁶⁷

Jika menggugat rumah yang terletak di Jl. Semarang No 5 adalah rumah si A, bukan rumah milik si B. Dalam perkara ini, yang digugat adalah si B, yang kebetulan menguasai rumah itu. Di dalam persidangan itu si B selaku tergugat mengadakan pengakuan murni, bahwa “benar rumah itu adalah milik si A”. Padahal sebenarnya si B hanyalah penyewa atau hanya menjaga rumah Jl. Semarang No. 5 itu. Pemilik rumah itu sendiri adalah Tuan A.

Dalam hal ini pengakuan murni si B tetap bukan merupakan alat bukti yang sah, karena bertentangan dengan asas “*Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet*” ini, karena si B tidak berhak mengakukan sesuatu sebagai milik orang lain, padahal ia sendiri bukan pemilik rumah itu. Lain halnya jika rumah di Jl. Semarang No. 5 itu adalah benar milik si B, maka pengakuannya itu oleh hukum pembuktian diartikan sebagai sumbangan si B kepada si A.

⁶⁷ *Ibid*, Hlm. 66-67

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia

1. Pembuktian *Digital Signatur* Pada Dokumen Elektronik

Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang bersifat *non-face* dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa ditandatangani). Sistem perdagangan melalui *e-commerce* telah mengubah metode baru dalam dunia bisnis Indonesia. Selain dikarenakan adanya perkembangan atas teknologi informasi, *e-commerce* ini lahir dari tuntutan atas kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, dan praktis.

E-commerce merupakan transaksi perdagangan/jual-beli barang dan jasa yang dilakukan dengan cara pertukaran informasi/data menggunakan alternatif selain media tertulis. Yang dimaksud media alternatif di sini adalah media elektronik, khususnya internet. Selain itu, Pasal 1 ayat (2) UU ITE menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi komersial elektronik (*ecommerce*) pada prinsipnya merupakan hubungan hukum berupa pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi konvensional namun dilaksanakan dengan pertukaran data melalui media yang tidak berwujud (internet) di mana para pihak tidak perlu bertatap muka secara fisik.

Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi di samping tentunya pembelipun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh wilayah (*borderless*). Perjanjian *e-commerce* yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dalam bentuk dokumen elektronik, bila salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut/wanprestasi dari salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengugat ke Pengadilan dengan alat bukti dokumen elektronik.

Penyelesaian suatu sengketa atau kasus mutlak hanya menyadarkan pada keyakinan hakim ini adalah hal yang sangat rawan karena dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai keyakinan hakim tersebut sifatnya subjektif, sehingga dapat berpeluang menimbulkan kesewenang-wenangan dari hakim yang justru tidak memberikan rasa adil kepada para pihak yang berperkara, maka sewajarnya dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mencapai keputusan yang sifatnya objektif.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pembuktian sebagai ketentuan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.⁶⁸

⁶⁸Eddy O S Hiariej, *Loc.Cit.*

Pembuktian merupakan suatu aspek yang memegang peranan penting dalam suatu sistem peradilan. Pada sistem peradilan pidana, nasib terdakwa akan ditentukan pada tahap ini, apabila tidak cukup bukti maka terdakwa akan dinyatakan bersalah dan harus dibebaskan, begitu juga sebaliknya. Namun pada perkara perdata dalam pembuktiannya ini para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang merupakan pokok dari yang disengketakan. Sehingga hakim dapat memutus perkara berdasarkan pada alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak yang bersengkata.

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, sehingga tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan,⁶⁹ sedangkan pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Kemudian M Yahya berpendapat bahwa pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁷⁰

Mahkamah Agung telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, namun dalam pelaksanaannya khususnya mengenai Pembuktian, pada umumnya masih tetap dilakukan persidangannya secara manual, oleh karenanya

⁶⁹ Sulaiman, Nur Arifudin, dan Lily Triyana, *Loc.Cit*

⁷⁰ Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Op.Cit*, Hlm. 3

hukum acara pembuktian khususnya dalam penerapan alat-alat bukti elektronik sangat penting untuk diulas lebih jauh.

Pengaturan alat bukti elektronik harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara yang berlaku di Indonesia. Subekti menyatakan bahwa hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.⁷¹ Hari Sasangka mendefinisikan hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁷²

Pembuktian hukum acara perdata menganut teori pembuktian positif (*positief wettelijk bewijstheorie*) yaitu teori pembuktian yang menyatakan bahwa hakim terikat secara positif terhadap alat bukti menurut undang-undang, di mana apabila hakim sudah menganggap terbuktinya suatu perbuatan berdasarkan alat bukti maka ia dapat menjatuhkan putusan tanpa memerlukan keyakinan hakim.

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam UU ITE bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 2 UU ITE. Berdasarkan pada Pasal 164

⁷¹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1995. Hlm. 2

⁷² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003. Hlm. 10

HIR dan Pasal 284 RBg, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaanpersangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik, dan informasi elektronik/dokumen elektronik itu sendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada tahapan pembuktian terdapat 2 (dua) unsur yang memegang peranan penting yaitu: Pertama, unsur-unsur alat bukti. Para pihak dalam tahapan pembuktian harus menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian dan tidak boleh menggunakan alat bukti yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, Peraturan Pembuktian. Bahwa alat-alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dianggap sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan, hal tersebut dikarenakan di dalam peraturan perundang-undangan mengatur cara pembuatan, penggunaan dan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti :

Tabel 3.1
Alat Bukti dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Hukum Acara Perdata	Hukum Acara Pidana	Hukum Acara Tata Usaha Negara
Pasal 165 HIR dan 284 Rbg	Pasal 184 KUHP	Pasal 100 UU PTUN
1. Tulisan atau Surat	1. Keterangan saksi	1. Surat atau Tulisan
2. Saksi-saksi	2. Keterangan ahli	2. Keterangan ahli
3. Persangkaan	3. Surat	3. Keterangan saksi
4. Pengakuan	4. Petunjuk	4. Pengakuan para pihak
5. Sumpah	5. Keterangan terdakwa	5. Pengetahuan hukum

Sumber : data sekunder diolah, 2021

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam bentuk original atau hasil cetaknya.

Persyaratan materiil dimuat dalam ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat

disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa secara umum bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah informasi elektronik, dokumen elektronik dan keluaran komputer lainnya, Pasal 1 ayat (3) UU ITE.

Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem pengamanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :⁷³

1. Dapat menampilkan kembali informasi dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan;
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

⁷³ Dewi Asimah, Menjawab Kenadal Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik, *Jurnal Hukum Peratun Vol 3 No 2*, 2020. Hlm. 102

Dokumen elektronik merupakan dokumen yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*). Untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan dalam suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*). Menurut Hikmahanto Juwana, dokumen pada transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) sudah berlaku secara sah dan mengikat pada saat pembeli mengklik tombol sent dan dalam hal ini pembeli dianggap telah sepakat serta menyetujui syarat dan kondisi yang tercantum dalam penawaran.

Abu Bakar Munir mengemukakan bahwa suatu pesan data (*data message*) dapat dianggap sebagai suatu informasi tertulis apabila informasi tersebut dapat di akses dan dapat dipergunakan sebagai acuan selanjutnya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa apabila aturan hukum mengharuskan adanya tanda tangan, maka hal ini dapat dipenuhi dengan menggunakan metode identifikasi yang dapat dipercaya misalnya, dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*).⁷⁴

Alat bukti surat dalam komputer yang telah diverifikasi memiliki dua kategori antara lain adalah :⁷⁵

1. Bila sebuah sistem-sistem komputer yang telah disertifikasi oleh badan yang berwenang, maka hasil *print out* komputer dapat dipercaya ke otintekannya.
2. Bukti sertifikasi dari badan yang berwenang tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, karena dibuat oleh dan atau pejabat yang berwenang.

⁷⁴ Baehaki Syakbani dan Sumarnin, Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik Dalam Proses Persidangan Perdata. *Jurnal Valid Vol 10 No 4*, 2013, Hlm. 66

⁷⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika, Divisi Buku Perguruan Tinggi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003, Hlm. 419

Pada poin kedua sebagaimana disebutkan di atas, diterangkan bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik adalah sama atau sejajar dengan surat (bukti tulisan), akan tetapi bentuk surat yang dimaksud tidak diperinci lebih jelas. Karena menurut pendapat Sudikno Mertokusumo surat terbagi menjadi dua yaitu surat berupa akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Dan akta sendiri masih terbagi lagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.⁷⁶

Mengenai alat-alat bukti dalam bentuk elektronik, Michael Chissick dan Akistair Kelman menyatakan ada tiga tipe pembuktian yang dibuat dengan komputer yaitu :⁷⁷

1. *Real Evidence* (bukti nyata)

Real Evidence atau bukti nyata ini meliputi kalkulasi-kalkulasi atau analisa-analisa yang dibuat oleh komputer itu sendiri melalui pengakplikasian *software* dan penerima informasi dari *devise* lain seperti jam yang di *built-in* langsung dalam komputer atau *remote Sender*. Bukti nyata ini muncul dari berbagai kondisi.

2. *Hearsay Evidence* (bukti yang berupa kabar dari orang lain)

Dokumen-dokumen yang termasuk ke dalam pembuktian ini merupakan data yang diproduksi oleh komputer yang merupakan salinan dari informasi yang diberikan (dimasukan) oleh manusia kepada Komputer.

3. *Derived Evidence*

⁷⁶ Maslikan & Sukarmi, ewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama , *Jurnal Akta* 5 (1), 2018, Hlm. 12

⁷⁷ Triyanti, Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris, *Jurnal Repertorium* Vol 11 No 2, 2015, Hlm. 24

Alat bukti di sini adalah informasi yang mengkombinasikan antara bukti nyata (*real evidence*) dengan informasi yang diberikan oleh manusia ke komputer dengan tujuan untuk membentuk sebuah data yang tergabung, seperti membuat tagihan bank.

Berdasarkan pengertian pasal 1 angka 4 UU ITE ini bentuk dokumen elektronik sangat beraneka ragam sangat bergantung pada maksud penggunaan dari dokumen itu sendiri. Apabila dokumen elektronik itu hanya berupa informasi biasa, maka dokumen itu termasuk dalam surat biasa atau akta di bawah tangan karena memang dibuat seadanya dan tidak digunakan sebagai alat bukti nantinya. Namun jika ternyata dokumen itu dimaksudkan sebagai dokumen yang otentik, maka dokumen tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah mendapat sertifikasi elektronik dari pemerintah (Pasal 13-16 UU ITE). Persyaratan yang lain, harus membubuhkan tanda tangan elektronik, menuangkannya dalam kontrak elektronik yang baku, dan lain-lain.

Salam Abdul, walaupun Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti di dalam persidangan, yang merupakan perluasan hukum pembuktian di Indonesia setelah adanya UU ITE, namun hanyalah mempunyai daya pembuktian sebagai akta di bawah tangan.⁷⁸ Selanjutnya Leanni Bharline, dokumen elektronik tersebut walaupun sudah ditanda tangani dengan *digital signature*, tidak memenuhi syarat-syarat akta otentik sebagaimana bunyi Pasal 1868 KUH Perdata bahwa Suatu akta

⁷⁸ V Letsoin, Pengakuan Tandatangan Pada Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Jurnal Sasi Vol 16 No 2*, 2010, Hlm. 56

yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.⁷⁹

Hasil cetak dari dokumen elektronik yang dihasilkan dalam pertukaran informasi, selayaknya memiliki nilai pembuktian yang sama seperti bukti tulisan lainnya. Dalam memutus suatu perkara, tentu saja hakim harus mendasarkan ketentuan hukum acara yang mengatur masalah pembuktian. Sebelum majelis hakim mengambil keputusan terhadap kasus di pengadilan mereka harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang dikemukakan oleh para pihak. Sebagaimana bunyi Pasal 1866 KUHPer bahwa alat bukti terdiri atas alat bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangka-sangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditanda tangani dengan *digital signature*, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis, tetapi terdapat pengecualian, dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah tidak berlaku untuk :

1. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
2. surat beserta dokumen yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg mengatur definisi tentang akta otentik yakni surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang

⁷⁹ *Ibid*

segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.

Akta Otentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Menurut perspektif hukum, keotentikan pada umumnya dipahami hanya jika terhadap suatu proses penciptaan informasi dilakukan dengan prosedur yang ketat. Umumnya para ahli hukum akan mengatakan bahwa suatu informasi yang otentik hanya terdapat dalam suatu akta otentik. Namun jika dilihat dari perspektif teknis, sesungguhnya keotentikan suatu dokumen elektronik ditentukan oleh akuntabilitas atau reabilitas terhadap sistem elektronik itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Smith seorang ahli *computer security* yang menyatakan bahwa pada dasarnya secara teknis, suatu informasi elektronik layak dipercaya karena berasal dari sistem yang layak dipercaya.⁸⁰

Undang-Undang Jabatan Notaris, menghadap kepada notaris, merupakan syarat mutlak untuk terjadinya perbuatan hukum tertentu, walaupun orang tersebut mewakili kepentingan orang lain, sehingga ketentuan UU ITE bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁸¹

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik berdasarkan cyber notary, sehingga penggunaan tanda tangan elektronik sangat dimungkinkan

⁸⁰ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, Hlm. 16

⁸¹ Dina Harindra, Umar Ma;ruf, The Validity Of Notary's Agreement Which Is Signed Outside The Notary's Office, *Jurnal Akta* 5 (2), 2018, Hlm. 470

dalam akta Notaris. Akta Notaris terbagi menjadi 2 (dua) yaitu akta *partij*, dan akta *relaas*.⁸²

Akta *Partij* artinya akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris. 31 Tanda tangan elektronik saat ini belum dapat digunakan dalam akta *partij*, hal dikarenakan masih terkendala dalam tersedianya suatu Digital Signature yang dibuktikan dengan *Digital Certificate* yang terpercaya, terkait dengan kepastian waktu, maupun tempat pembuatan akta, dan tempat pelaksanaan akta, sehingga selama ketiga hal tersebut belum terpenuhi, maka tanda tangan elektronik masih belum dapat diberlakukan.⁸³

Akta *Relaas* artinya menceritakan suatu kejadian, dan Notaris yang menandatangani. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta *relaas* kemungkinan dapat digunakan, misalkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan melalui *video conference*. Hal ini dimungkinkan Notaris dapat terlibat langsung dan hadir menyaksikan RUPS tersebut. Dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.⁸⁴

⁸² Ani Muhammad Syaib, *et al*, Legal Responsibility Of Notary Deeds For Electronic Archives, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 8 (1), 2021. Hlm. 19

⁸³ Gana Prajogo, Lydi Ratu Setia Permata, dan Muhammad Fernando, Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris, *Journal Indonesian Notary Vol 3 No 2*, 2021, Hlm. 135

⁸⁴ *Ibid*

Walaupun ada satu bentuk akta otentik tersebut, ada pengecualian yaitu tidak menghadap ke notaris, tetapi notaris tersebut mendengar dan menyaksikan atas suatu peristiwa, sehingga menghadap ke notaris merupakan salah satu syarat yang utama untuk suatu akta otentik. Apabila dokumen elektronik tersebut mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik, maka Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris haruslah mengalami perubahan.

Kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik tersebut hanyalah akta di bawah tangan, dimana bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tanpa perantara atau tidak perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang, Mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.⁸⁵

Terdapat satu hal yang patut dipertimbangkan dalam pengakuan suatu dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, yaitu keamanan suatu sistem dan keterlibatan dari orang terhadap sistem komputer tersebut.

Menurut Arianto Mukti Wibowo, kekuatan pembuktian dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan akta otentik, dengan alasan bahwa terhadap

⁸⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008, Hlm. 49

suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik berarti terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik berarti terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut telah diverifikasi dan diautentikas.⁸⁶

Sedangkan eksistensi tanda tangan elektronik dalam sebuah dokumen elektronik harus diakui memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan pada dokumen tertulis lainnya. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dan akibat hukum yang sama sebagaimana dokumen tertulis lainnya. Tanda tangan elektronik yang menggunakan teknologi kriptografi asimetris, menggunakan dua buah kunci yaitu kunci privat dan kunci publik, maka terdapat suatu bukti bahwa dokumen elektronik tersebut merupakan kehendak sendiri dari pengirim.

Menurut Arianto Mukti Wibowo, agar tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan, maka harus mendaftarkan tanda tangan elektronik tersebut pada badan *Certification Authority* (CA), maka CA tersebut dapat bertindak sebagai pejabat umum, sehingga dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan CA khususnya kemampuan untuk mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditandatangani,

⁸⁶ Baehaki Syakbani dan Sumarnin, *Op.Cit*, Hlm. 67

maka transaksi elektronik yang ditanda tangani dipersamakan dengan akta otentik yang dibuat di depan pejabat yang berwenang.⁸⁷

Tanda tangan digital yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga *Certification Authority*, maka akan lebih terjaminnya otentikasi dari sebuah dokumen, dan tanda tangan digital sangat sulit dipalsukan dan berasosiasi dengan kombinasi dokumen dan kunci privat secara unik, apabila sudah melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan yang terkait, maka sebenarnya tidak ada aturan Undang-Undang tersebut yang bertentangan.

Terdapat pertentangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, maka terhadap kasus yang aturan hukumnya bertentangan antara satu dan lainnya, maka hakim dalam memutuskan mengacu pada azas *lex specialis derogate lex generalis*, dimana artinya adalah UU yang bersifat khusus menyampingkan UU yang bersifat umum, dalam hal ini UU ITE menyampingkan UU JN. Sehingga dapat menjelaskan bahwa pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani dengan *digital signature* kekuatan hukumnya sama dengan akta otentik.

2. Kendala Pembuktian Dokumen Elektronik

Alat bukti elektronik mempunyai kelemahan dari segi pembuktian karena surat/akta yang bersifat virtual itu sangat rentan untuk diubah, dipalsukan atau bahkan dibuat oleh orang yang sebenarnya bukanlah dibuat oleh orang yang sebenarnya bukanlah para pihak yang berwenang membuatnya tetapi bersikap seolah-olah sebagai para pihak yang sebenarnya.

⁸⁷ *Ibid*, Hlm 68

Informasi/data elektronik sebagai alat bukti yang bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara di Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang ditimbulkannya juga demikian cepat, bahkan sangat dahsyat.

Bukti elektronik yang dihadirkan ke persidangan haruslah terjamin integritasnya. Salah satu yang dapat menjamin adalah bukti elektronik itu telah diperiksa dengan prosedur yang benar. Apabila bukti elektronik telah diperiksa dengan prosedur yang benar, maka dapat disimpulkan tidak terjadi perubahan atas bukti tersebut atau dengan kata lain integritas bukti elektronik tersebut masih terjaga sehingga memiliki nilai pembuktian di persidangan. Namun saat ini tidak ada prosedur pemeriksaan bukti elektronik yang berlaku secara umum di Indonesia. Praktikanya, prosedur pemeriksaan bukti elektronik diserahkan kepada masing-masing lembaga yang memeriksa bukti elektronik tersebut. Hal ini dapat menyebabkan tidak samanya prosedur yang dimiliki oleh setiap lembaga. Selain itu, hal tersebut dapat menyulitkan Hakim dalam melihat apakah sebuah bukti elektronik telah diperiksa dengan prosedur yang tepat sehingga memiliki nilai pembuktian.

Saat ini, tidak terdapat aturan mengenai bagaimana cara menampilkan bukti elektronik di persidangan. Pada praktikanya, bukti elektronik ditampilkan dengan cara yang berbeda-beda, seperti menghadirkan hasil cetaknya, sampai menghadirkan perangkat pembawa bukti elektronik tersebut dan menunjukkan data di dalamnya secara langsung. Tidak adanya aturan ini menyebabkan

ketidakpastian hukum mengenai bagaimana seharusnya bukti elektronik ditampilkan di persidangan.

Praktik selain permasalahan pembuktian di persidangan seperti diuraikan di atas terdapat beberapa kendala dalam penerapan alat-alat bukti elektronik di lingkungan peradilan adalah :

- a. Kendala pembuktian dalam hukum acara;
- b. Sikap hakim yang beragam dalam memandang alat bukti elektronik;
- c. Cara penyerahan dan cara menunjukkan alat bukti elektronik;
- d. Autentikasi alat bukti elektronik; dan
- e. Tanda tangan elektronik

Sehingga permasalahan terbesar dalam pelaksanaan atau pembuktian alat bukti *digital signature* di persidangan adalah belum diurnya alat bukti dan pembuktiannya dalam hukum acara sebagai hukum formal. Pengaturan alat bukti elektronik ini baru diatur dalam hukum materiil.

Cara pembedaan hukum adalah pembedaan hukum substantif (*materiil, substantive law*) dan hukum acara (*formal, adjective law, procedural law*). Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacarakan mendefinisikan Hukum Substantif sebagai hukum yang merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, sedangkan Hukum Acara adalah hukum yang memberikan pedoman bagaimana menegakkan atau mempertahankan Hukum Substantif tersebut dalam praktik.⁸⁸

⁸⁸ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989. Hlm. 27

Sudikno Mertokusumo menyebutkan Hukum Materiil merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana selayaknya orang berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat, sedangkan Hukum Acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Materiil dengan perantaraan hakim, yang konkretnya mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaan dari putusan tersebut.⁸⁹ Hukum Acara bukanlah sekedar pelengkap saja, tetapi mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan atau menegakkan Hukum Materiil.⁹⁰

Bentuk pengaturan hukum acara harus dalam Undang-undang (*in de wet*). Sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 28 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut :

Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam Undang-undang

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan Hukum Acara tidak boleh diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang. Peraturan Mahkamah Agung dapat memuat ketentuan yang bersifat Hukum Acara jika ada *attributie/delegatie van wetgevings* dari Undang-undang atau dibentuk berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum.⁹¹

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2006. Hlm. 1-2

⁹⁰ *Ibid*, Hlm. 5

⁹¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius, 2007. Hlm. 55-56

B. Implementasi Penyelesaian Sengketa Perdata yang Diajukan Para Pihak dengan Alat Dokumen Elektronik yang Ditandatangani dengan *Digital Signature*

Proses pembuktian baru terjadi apabila ada sengketa diantara para pihak, sengketa itu sendiri biasanya penyelesaiannya ditentukan oleh salah satu klausula dalam perjanjian. Umumnya penyelesaian tersebut melalui litigasi atau non litigasi.⁹²

Berdasarkan pada Pasal 38 ayat (1) UU ITE ialah setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian, dapat diajukan gugatan perdata, dengan ketentuan Pasal tersebut, dapat melindungi pihak yang dirugikan untuk menuntut hak-haknya yang dilanggar oleh pihak lain. Penyelesaian sengketa perdata dapat melalui litigasi maupun non litigasi.

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Penyelesaian sengketa tersebut pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan, menurut ketentuan Pasal 144 RBg atau Pasal 120 HIR, cara mengajukan gugatan itu dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri.⁹³

a. Secara Tertulis

- 1) dibuat secara tertulis oleh penggugat (atau pihak yang dirugikan dari perjanjian yang sudag disepakati) atau kuasanya;

⁹²Abdul Halim Barkataullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hlm. 120

⁹³ Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Palembang : FH Press, 2005. Hlm. 97

- 2) ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya;
- 3) ditanda tangani oleh Penggugat atau kuasanya atau di cap jempol/domo;
- 4) dicantumkan tanggal gugatan dan diberi materai; dan
- 5) dibuat dalam beberapa rangkap (aslinya untuk Pengadilan Negeri, salinannya untuk penggugat dan tergugat)

b. Secara Lisan

- 1) penggugat datang kepada Panitera Pengadilan Negeri dan menjelaskan duduk perkaranya/persoalan;
- 2) penjelasan penggugat tadi dicatat oleh Panitera Pengadilan;
- 3) kemudian ditulis dan dibacakan kembali kepada penggugat;
- 4) Selanjutnya diajukan/diteruskan pada Ketua Pengadilan Negeri; dan
- 5) Ketua Pengadilan Negeri (sebagai penanggung jawab perkara tersebut), menandatangani catatan yang dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut.

Pada proses penyelesaian gugatan acara perdata ini, dapat dilaksanakan dengan perdamaian terlebih dahulu dengan cara perdamaian dibuat sendiri oleh pihak yang bersangkutan tanpa bantuan pejabat yang berwenang. Perdamain ini dibuat dengan akta di bawah tangan atau perdamaian dibuat dengan melibatkan atau bantuan pejabat yang berwenang, seperti notaris, perdamaian ini dibuat dengan akta otentik, dan pelaksanaan perdamaian bisa melalui pengadilan, yaitu diakhiri dengan putusan perdamaian. Pada tahap pembuktianlah, para pihak harus mengajukan alat-alat bukti yang kuat untuk menyakinkan hakim, dalam suatu perkara gugatan di Pengadilan.

Alat bukti dari suatu transaksi elektronik untuk menyakinkan hakim dipersidangan adalah dokumen elektronik yang di dalamnya terdapat perjanjian para pihak, dokumen elektronik tersebut bisa dalam bentuk analog, digital, elektronagnetik, atau optikal, atau data yang didalam dokumen eletronik tersebut di print/foto copy, dan juga tanda tangan dari kunci publik, atau salinan sertifikat digital.

Tanda tangan yang dihasilkan oleh infrastruktur kunci publik yang disediakan oleh *Certification Authority* (CA) yang berlisensi seharusnya dapat langsung diterima di pengadilan tanpa perlu dibuktikan keasliannya. Sertifikat digital (*digital certificate*) dapat digunakan untuk mengidentifikasi keabsahan pihak-pihak yang bertransaksi dan membubuhkan digital signature tersebut. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh suatu lembaga yang dipercaya untuk mengelola data-data yang terkait dengan sertifikat, yang disebut sebagai mengandalkan kepercayaan.

Pada saat penyelesaian, diperlukan kejelian hakim dalam menginterpretasikan makna dari bukti elektronik dan tanda tangan elektronik. Sesungguhnya pandangan yang mengatakan tanda tangan elektronik tidak dapat menjadi alat bukti tertulis tidaklah mutlak, karena sangat tidak relevan di jaman teknologi tetap memandang alat bukti tertulis dengan cara pandang tahun 1848.

Pemahaman ini didukung dengan adanya tuntutan kepada Hakim untuk berani melakukan terobosan hukum, karena dia yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan karena dia juga yang dapat memberi suatu vonnis *van de rechter* yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum

tertulis atau tidak tertulis. Dalam hal ini, Hakim harus membuat suatu peraturan sendiri (*eigen regeling*). Tindakan seperti ini, menurut Pasal 10 ayat (1) UU No 20 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dibenarkan karena seorang Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara dengan alasan peraturan perundang-undangan yang tidak menyebutkan, tidak jelas, atau tidak lengkap (*asas ius curia novit*). Bila keputusan Hakim yang memuat *eigen regeling* ini dianggap tepat dan dipakai berulang-ulang oleh Hakim-hakim lainnya, maka keputusan ini akan menjadi sebuah sumber hukum bagi peradilan (*rechtspraak*).⁹⁴

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan memakan waktu yang lama, hal tersebut dapat merugikan banyak pihak, selain melalui litigasi penyelesaian sengketa dapat juga melalui non litigasi. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU ITE para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :⁹⁵

- a. Arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dengan bantuan Arbiter, yang menyelesaikan keputusan tersebut, dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

⁹⁴ Friandy J Sengkey, Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyber Bullying), *Jurnal Lex Crimen Vol 7 No 8*, 2018, Hlm. 122

⁹⁵ Ahmaturrahman, *Op.Cit*, Hlm. 33

- b. Negosiasi, yaitu penyelesaian sengketa tersebut, atas hasil kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa meminta bantuan dari pihak ketiga;
- c. Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa tersebut atas bantuan mediator, yaitu pihak ketiga, tetapi pihak ketiga ini hanya memberikan pendapat bukan memberikan putusan atas sengketa tersebut.

Proses pertama guna menyelesaikan sengketa adalah melalui negosiasi terlebih dahulu, namun bila tidak terjadi kata sepakat antara kedua belah pihak, baru diselesaikan melalui Pengadilan yang sudah disepakati di dalam perjanjian, hal ini dikarenakan agar penyelesaian sengketa dapat dalam waktu singkat dapat diselesaikan, sehingga penyelesaian melalui Pengadilan tidak pilihan yang utama.

Untuk perkara perdata para pihak dapat diberikan kebebasan untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui litigasi, atau non litigasi, tetapi seringkali, penyelesaian melalui non litigasi (kecuali arbitrase), para pihak tidak melaksanakan kewajibannya dari hasil kesepakatan penyelesaian perkara tersebut, dan karena tidak melaksanakan keputusan dari perjanjian para pihak, pihak yang dirugikan menggugat ke Pengadilan.

3. Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum Islam terdapat tiga sistem dalam menyelesaikan perselisihan, antara lain adalah :

- a. Perdamaian (*Shulh*)

Shulh dalam arti bahasa adalah memutuskan perselisihan. Dalam istilah *syara'*, seperti dikemukakan oleh Sayid Sabiq, *shulh* adalah sebagai berikut: "Suatu akad (perjanjian) yang menyelesaikan persengketaan antara

dua orang yang bersengketa”. Apabila pengertian tersebut dikaitkan dengan qishash, *shulh* berarti perjanjian atau perdamaian antara pihak wali korban dengan pihak pembunuh untuk membebaskan hukuman qishash dengan imbalan. Para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya *shulh* dalam *qishash*, sehingga dengan demikian *qishash* menjadi gugur. *Shulh* dalam *qishash* ini boleh dengan meminta imbalan yang lebih besar daripada diat, sama dengan diat, atau lebih kecil daripada diat. Juga boleh dengan cara tunai atau utang (angsuran), dengan jenis diat atau selain jenis diat, dengan syarat disetujui (diterima) oleh pelaku.

Islam pun dibenarkan bahwa menjalin hubungan baik secara damai adalah suatu kenikmatan (rahmat). Dalam surat Al-Hujarat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

Terdapat tiga rukun as-shulhu yaitu :⁹⁶

- 1) *Musalih* yaitu dua belah pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan.
- 2) *Mushalih* ‘*anhu* yaitu persoalan yang diperselisihkan.
- 3) *Mushalih bih* yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah badal *al-Shulhu*

⁹⁶ Ahmad Mufiklhudin, Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu’amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyut, *Jurnal As-Salam Vol 9 No 1*, 2020.Hlm. 111

b. Arbitrase (*at-tahkim*)

Arbitrase atau *Tahkim* menurut bahasa Arab ialah “menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu.” Dalam pengertian istilah tersebut adalah : bahwa “dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang diantara mereka untuk diselesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara’ atas sengketa mereka itu”. Dalam hal ini kedudukan dari Tahkim adalah lebih rendah dari pada kedudukan peradilan. Sehingga oleh Abu Yusuf tidak membolehkan mengadakan sesuatu syarat terhadap tahkim. Dan hukum yang diberikan oleh *muhakkam* hanya berlaku bagi orang-orang yang menerima putusannya, sedang putusan dari hakim harus berlaku walaupun tidak diterima oleh orang yang bersangkutan.⁹⁷

Putusann *Hakam* tidak sama dengan putusan *Qadhi* (Hakim). Dalam perkara yang diselesaikan melalui Tahkim, tentu saja berbeda dengan penyelesaian melalui Qadhi (hakim). Putusan yang diberikan hakam, harus dilaksanakan oleh orang yang bersangkutan. Jika seorang hakam telah memberikan putusan, kemudian mereka pergi lagi untuk mengajukan perkaranya kepada hakam lain, dan hakam lain tersebut memberikan putusan dengan tidak mengetahui adanya putusan yang pertama dan justru putusannya berlawanan dengan putusan yang pertama, maka jika ternyata urusan tersebut diajukan kembali ke hakim, maka hendaknya hakim menerapkan hukum yang sesuai dengan pendapatnya. Jika suatu perkara sudah diputuskan oleh hakam, kemudian diajukan kepada hakim, maka hakim boleh membenarkan putusan hakam itu jika

⁹⁷ Sukarmi, cyber.unissula.ac.id/journal/ , diakses pada 21 November 2021 pukul 21:03 wib

sesuai dengan Mazhabnya. Di samping itu juga boleh berlawanan bahkan membatalkan putusan itu, jika berkeyakinan berlawanan dengan Mazhabnya.⁹⁸

Dalil Al-Qu'ran tentang arbitrase syariah dimuat dalam QS AN-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: " Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal."

c. Pengadilan (*al-qadha*)

Hakim dalam sejarah kemanusiaan adalah Nabi Daud as. dan Nabi Sulaiman as. Pada masa mereka dijelaskan bahwa seorang hakim (*qadha*) harus mendengarkan kedua belah pihak sebelum memutuskan perkara dan harus memisahkan para saksi untuk mendengarkan pendapat mereka. Nabi Daud as. dan Nabi Sulaiman as. masing-masing diuji oleh Allah Swt. Sebagai bukti bahwa seorang *qadhi* tidak sembarang dipilih.⁹⁹

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di masa Rasulullah Saw. masih berada di dalam tangan Rasulullah Saw. Begitu pula, kekuasaan membuat undang-undang, melalui sunnah dan kekuasaan eksekutif. Meski demikian, sejarah telah mencatat bahwa hukum dan keadilan terlaksana dan tegak dengan sempurna. Hal

⁹⁸ *Ibid*,

⁹⁹ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta: Khalifa, 2004, hlm. 285.

itu bisa terjadi karena tuntunan al-Qur'an yang menjadi panduan hidup, yang menjadi akhlak Nabi Muhammad Saw.¹⁰⁰

Secara etimologis qadha bermakna memutuskan dan menetapkan, sedangkan secara terminologis, qadha adalah lembaga peradilan yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang mengikat. Biasanya cara ini digunakan apabila kedua belah pihak belum berhasil menemukan titik terang dalam penyelesaian sengketa, meskipun sudah menggunakan jalan perdamaian dan arbitrase. Dasar hukum tentang cara penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 213

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا ۗ بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: " Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.."

¹⁰⁰ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, Yogyakarta: PT. LKIS, 2010, hlm. 305

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengakuan dokumen elektronik yang ditandatangani secara digital dapat dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan, yang merupakan perluasan hukum pembuktian di Indonesia setelah adanya UU ITE, namun hanyalah mempunyai daya pembuktian sebagai akta di bawah tangan bukan sebagai akta autentik. Seringkali Badan Negara yang berwenang mengeluarkan Undang-Undang, antara satu Undang-undang dengan Undang-Undang yang lain saling bertentangan satu sama lain, seperti UU ITE, yang bertentangan dengan UU Jabatan Notaris, maka terhadap kasus yang aturan hukumnya bertentangan satu dengan yang lain, maka hakim berpatokan pada azas *lex specialis derogate lex generalis*, artinya Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, dalam hal ini UU No 19 Tahun 2016 menyampingkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Permasalahan terbesar dalam pelaksanaan atau pembuktian alat bukti *digital siganture* di persidangan adalah belum diaturnya alat bukti dan pembuktiannya dalam hukum acara sebagai hukum formal. Pengaturan alat bukti elektronik ini baru diatur dalam hukum materiil.
2. Implementasi penyelesaian sengketa dokumen elektronik yang ditandatangani menggunakan *digital signature* dalam hukum acara perdata dapat melalui media litigasi maupun non litigasi. Pada proses penyelesaian

gugatan acara perdata melalui media litigasi, dilakukan dengan perdamaian terlebih dahulu dengan cara perdamaian dibuat sendiri oleh pihak yang bersangkutan tanpa bantuan pejabat yang berwenang. Upaya penyelesaian melalui media non litigasi dapat dilakukan dengan tiga cara, antara lain adalah arbirtase, negosiasi, dan mediasi.

B. Saran

1. Seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat pencari keadilan dalam era perkembangan teknologi informasi ini, perlu adanya suatu perubahan sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dari sistem yang bersifat tertutup menjadi sistem yang bersifat terbuka. Dalam arti proses pembuktian di pengadilan tidak terikat pada alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang secara terbatas, sehingga saran saya dalam Undang-Undang Acara Perdata yang akan datang hendaknya alat bukti diatur dalam pasal yang bersifat terbuka, tidak ditentukan secara terbatas tentang apa saja yang dapat dijadikan alat bukti.
2. Pemerintah haruslah membuat peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan tertuju pada satu pembahasan pokok masalah yang sama yaitu apakah untuk kasus perdata mengenai transaksi elektronik khususnya mengenai tanda tangan elektronik itu dengan menggunakan aturan Undang-Undang di Indonesia dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah tanpa mengesampingkan aturan dari UUJN yang sudah ada dasar mengenai alat bukti yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Afandi, Ali, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ahmaturrahman, 2005, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Palembang : FH Press.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Alim, Muhammad, 2010, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, Yogyakarta: PT. LKIS.
- Aliyah, Samir, 2004 *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta: Khalifa.
- Barkataullah, Abdul Halim, Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rajawali Press.
- Imron, Ali, Muhamad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Tangerang : UNPAM Press.
- Kasali, R, 2017, *Disruption*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Makarim, Edmon, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika, Divisi Buku Perguruan Tinggi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Marpi, Yapeiter, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerc*, Tasikmalaya : Zona Media Mandiri.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Prodjohamidjojo, M, 1984, *Komentaris atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Pradnya Pramitha
- Purwaningsih, Endang, 2010, *Hukum Bisnis*, Bogor : Ghalia Indonesia.

- Sasasngka, Hari, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, Purnadi Purbacaraka, 1989, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soepapto, Maria F I, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukan*, Jakarta : Kanisius.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe : Unimal Press

JURNAL

- Ani Muhammad Syuaib, *et al*, 2021, Legal Responsibility Of Notary Deeds For Electronic Archives, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 8 (1).
- Apriansyah, Nizar. 2018, Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Secara Elektronik, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12 (3).
- Asimah, Dewi, 2020, Menjawab Kenadala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik, *Jurnal Hukum Peratun Vol 3 No 2*.
- Dermawan, Rizki. 2021, Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi di Era Pandemi, *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Dina Harindra, Umar Ma;ruf, The Validity Of Notary's Agreement Which Is Signed Outside The Notary's Office, *Jurnal Akta* 5 (2), 2018, Hlm. 470
- Djarmiko, H, 2018, Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, *Legalita, Vol. 01, No. 01*
- Ilmih, Andi Aina, A. Zulkarnain, 2019, Law Enforcement Against Elections Crime During Electoral Campaign 2019 (Case Study In Bawaslu of Banjarmasin City), *Jurnal Pembaharuan Hukum* 6 (1).
- Juana. I Kadek Wista . 2019, Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital dalam Pembuktian Sengketa Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kerta Dyatmika Vol 15 No 1*.
- Kusuma, Made Wijaya, K F DanTERS, dan K Sudiarmaka. Tjauan Yuridis Kekuatan Hukum Terhadap Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam

Perjanjian Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *E-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Vol 4 No 2*.

Kusumawardhani, Sang Ayu Made Ary, 2019, Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital dalam Pembuktian Sengketa Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Thun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Seminar Nasional INOBALI*,

Letsoin, V, 2010, Pengakuan Tandatangan Pada Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Jurnal Sasi Vol 16 No 2*.

Listyana, Dini Kusuma, Wati, I A, dan Lisnawati. 2014, Kakuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia dan Belanda. *Jurnal Verstek Vol 2 No 2*.

Maslikan, Sukarmi, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama , *Jurnal Akta 5 (1)*, 2018, Hlm. 12

Mufiklhudin, Ahmad, 2020, Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyut, *Jurnal As-Salam Vol 9 No 1*.

Pasiwi, Dendi Ari Galuh, 2021, Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Polis Elektronik Serta Kekuatan Pembuktiannya dalam Perspektif Hukum Pembuktian, *Juris and Socierty : Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1*.

Prajogo, Gana, 2021, Lydi Ratu Setia Permata, dan Muhammad Fernando, Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris, *Journal Indonesian Notary Vol 3 No 2*.

Rizqi, Allif, 2003, Rekonstruksi Hukum Publik Islam, Semarang : *Jurnal Justicia Vol 9 No 24*.

Sengkey, Friandy J, 2018, Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyber Bullying), *Jurnal Lex Crimen Vol 7 No 8*.

Slamet, Titi S dan Pliling, Marinne Masako. 2020, Kekuatan Hukum Transaksi dan Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian, *Paulus Law Journal Vol 1 No 1*.

Suharya Yahya dan Hani Widia, 2020, Implemetasi Digital Signature Menggunakan Alogatitma Kriptografi RSA Untuk Pengamanan Data di SMK Wirakarya 1 Ciparay, *Jurnal Informatika-Computing Vol 7 No 1*.

Sukarmi, Yudhi Tri Permono, 2019, Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Secara Online, *Jurnal Hukum Unissula* 35 (1).

Syakbani, Baehaki, Sumarnin, 2013, Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik Dalam Proses Persidangan Perdata. *Jurnal Valid Vol 10 No 4*.

Tambunan, Bernard Rommer, Besty Habeahan, dan Debor, 2019, Analisa Yuridis Akibat Kebijakan PT. Telkomsel yang Berubah-Ubah Atas Produk Yang Dijualnyamenurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Patik : Jurnal Hukum Vol 08 No 01*.

Triyanti, 2015, Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris, *Jurnal Repertorium Vol 11 No 2*.

Wibawa, Ida B P P, 2018, Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Penghadap di dalam Pembuatan Akta Notaris, *Acta Comitas* 3 (3).

PERUNDANG-UNDANGAN

UNCITRAL, *Model Law on Elctronic Commerce*, 1998.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi Dan Transaksi Elektroni

